

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Juni 2025

Jenis Risiko	Penilaian Posisi Laporan			Penilaian Posisi Sebelumnya		
	Nilai Posisi Tingkat Risiko Inheren	Nilai Posisi Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Nilai Posisi Tingkat Risiko	Nilai Posisi Tingkat Risiko Inheren	Nilai Posisi Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Nilai Posisi Tingkat Risiko
Risiko Kredit	3	2	2	3	3	3
Risiko Operasional	3	3	3	3	3	3
Risiko Kepatuhan	2	3	2	3	3	3
Risiko Likuiditas	3	3	3	3	3	3
Risiko Reputasi	0	0	0	0	0	0
Risiko Strategik	0	0	0	0	0	0
Peringkat Risiko			3			3

#### Analisis

Dengan mempertimbangkan bisnis yang dilakukan BPR DanaPos, kemungkinan kerugian yang dihadapi dan rata-rata tingkat risiko inheren tergolong sedang, selama periode waktu tertentu. Rata-rata tingkat KPMR memadai, dalam hal terdapat kelemahan, kelemahan tersebut perlu mendapatkan perhatian manajemen.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Juni 2025

Nama Komponen	Nilai Parameter	Analisis
Tingkat Risiko	2	Hasil penilaian risiko kredit pada Semester I Tahun 2025 berada pada peringkat rendah
Tingkat Risiko Inheren	3	Risiko inheren pada Semester I Tahun 2025 dinilai berada pada tingkat sedang. Penilaian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pemberian kredit di BPR masih didominasi kepada PNS, karyawan swasta, dan kredit pensiun dengan skema pembayaran angsuran yang dipotong langsung melalui gaji oleh bendahara atau bagian keuangan. Oleh karena itu, risiko kredit tergolong rendah karena pembayaran angsuran cenderung berjalan lancar selama dilakukan pemotongan oleh pihak terkait. Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR, potensi kerugian yang dihadapi BPR akibat risiko kredit tergolong sedang. Karakteristik BPR yang termasuk dalam tingkat risiko sedang antara lain portofolio pemberian kredit didominasi oleh eksposur risiko kredit sedang, terdapat konsentrasi pemberian kredit yang cukup signifikan kepada pegawai dengan skema potong gaji, kualitas pemberian kredit secara umum cukup baik namun terdapat potensi penurunan, serta strategi pemberian kredit yang relatif stabil.
Tingkat KPMR	2	Kualitas penerapan manajemen risiko pada Semester I Tahun 2025 dinilai rendah karena BPR telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko Kredit yang disusun oleh Direksi dan telah dilaksanakan oleh setiap unit kerja. Namun demikian, pelaksanaannya belum optimal, evaluasi belum dilakukan secara berkala, serta belum terdapat kebijakan dan prosedur yang mengatur penerbitan produk baru.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Juni 2025

Nama Komponen	Rasio	Nilai	Keterangan
<b>Komposisi Portfolio Aset dan Tingkat Konsentrasi Kredit</b>		2	Kredit yang diberikan masih pada PNS dan Karyawan Swasta dengan skema pembayaran angsuran kredit melalui pemotongan gaji oleh bendahara atau bag keuangan.
Rasio aset produktif terhadap total aset	87,46	2	Rasio sebesar 87.46% masih berada di bawah batas 95% dan didukung oleh komposisi aset produktif dengan eksposur risiko kredit yang rendah, sehingga kualitas aset tetap terjaga.
Rasio kredit yang diberikan terhadap total aset produktif	90,77	1	Rasio tercatat sebesar 90.77% dan berada di atas batas 75%. Namun demikian, portofolio kredit didominasi oleh skema kredit yang sederhana dengan jenis kredit yang tidak beragam, sehingga kompleksitas dan risiko kredit relatif terkendali meskipun rasio melebihi ketentuan.
Rasio 25 debitur terbesar terhadap total kredit yang diberikan	21,85	2	Rasio tercatat sebesar 21.85%, sedikit di atas batas 20%. Namun demikian, target pasar tidak mengalami perubahan dalam jangka waktu yang sangat lama, sehingga konsentrasi risiko dinilai relatif stabil dan terkendali.
Rasio kredit per sektor ekonomi terhadap total kredit yang diberikan	100,00	2	Rasio tercatat sebesar 100% dan berada di atas batas 85%. Namun demikian, kredit yang berasal dari tiga sektor terbesar tidak mengalami perubahan selama jangka waktu yang sangat lama, sehingga konsentrasi sektor dan profil risiko kredit dinilai relatif stabil dan terkendali.
<b>Kualitas aset</b>		2	Dikarenakan pemberian kredit BPR saat ini hanya diberikan untuk kredit dengan mekanisme pembayaran angsuran yang dipotong langsung dari gaji melalui bendahara atau bagian keuangan, hal tersebut berpengaruh positif terhadap tingkat kelancaran pengembalian angsuran. Namun demikian, masih terdapat komponen aset produktif bermasalah, khususnya pada kredit kepada karyawan PNS, yang disebabkan oleh adanya mutasi jabatan. Mutasi tersebut mengakibatkan penurunan atau hilangnya tunjangan, sehingga berdampak pada kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran.
Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	4,61	1	Rasio Aset Produktif Bermasalah (APB) BPR tercatat sebesar 4.61%, berada di bawah ambang batas peringkat 1 sebesar 7%. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas aset produktif BPR masih terjaga dengan baik dan risiko kerugian yang berasal dari aset produktif bermasalah relatif rendah.
Rasio kredit bermasalah neto terhadap total kredit yang diberikan (NPL Net)	0,95	1	Rasio NPL Net BPR sebesar 0.95%, jauh di bawah ambang batas peringkat 1 yaitu 5%, yang mencerminkan kualitas portofolio kredit yang sangat baik. Rendahnya rasio NPL Neto menunjukkan bahwa kredit bermasalah telah ditutup secara memadai oleh pembentukan pencadangan (PPAP/CKPN), sehingga potensi kerugian kredit terhadap kondisi keuangan BPR relatif kecil.
Rasio kredit kualitas rendah terhadap total kredit yang diberikan	5,46	2	Rasio Kredit Kualitas Rendah terhadap total kredit tercatat sebesar 5.46%, masih berada di bawah ambang batas peringkat 1 sebesar 7% sehingga secara umum kondisi kredit masih tergolong sehat. Namun demikian, rasio ini perlu mendapat perhatian manajemen karena menunjukkan adanya potensi penurunan kualitas kredit apabila tidak diantisipasi dengan pengawasan yang memadai.
<b>Strategi penyediaan dana</b>		3	Penyaluran kredit sebagian besar dari kredit topup.
<b>Faktor eksternal</b>		2	Kredit dengan kualitas rendah yang menyebabkan penurunan pengembalian angsuran namun tidak menyebabkan penurunan kualitas debitur menjadi NPL.
<b>Lainnya</b>		1	Belum ditetapkan faktor lainnya.
<b>Tingkat Risiko Inheren Kredit</b>		3	Pemberian kredit di BPR masih ke PNS, karyawan Swasta dan kredit pensiun dengan skema pembayaran angsurannya dipotong gaji oleh bendahara atau bag Keuangan sehingga untuk resiko kredit ini rendah dikarenakan pembayaran angsuran akan lancar selama di potong oleh bag terkait. Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dari Risiko kredit tergolong sedang karakteristik BPR yang termasuk dalam tingkat Risiko sedang antara lain, portofolio pemberian kredit didominasi eksposur Risiko kredit yang sedang; terdapat konsentrasi pemberian kredit yang cukup signifikan yaitu kredit dengan kepada pegawai dengan skema potong gaji, pemberian kredit memiliki kualitas yang cukup baik, namun terdapat potensi penurunan, strategi pemberian kredit secara umum cukup stabil.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Juni 2025

Nama Komponen	Nilai	Keterangan
<b>Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris</b>	2	Kebijakan Manajemen Risiko Kredit telah disusun oleh Direksi dengan pengkinian pedoman terakhir pada 10 Agustus 2022. Komisaris telah melakukan evaluasi secara berkala terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan dan tindak lanjut Kebijakan Manajemen Risiko Kredit. Namun demikian, keterbatasan sumber daya manusia menyebabkan masih terdapat rangkap jabatan.
Apakah Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko kredit yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala?	2	Komisaris telah memberikan persetujuan atas Kebijakan Manajemen Risiko Kredit yang disusun oleh Direksi, dengan evaluasi terakhir dilakukan pada 10 Agustus 2022.
Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kredit secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dimaksud?	3	Pada Semester I Tahun 2024, Komisaris belum melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko Kredit. Namun, Komisaris telah menginstruksikan kepada Direksi agar menjalankan bisnis BPR dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana tertuang dalam risalah rapat bulanan.
Apakah Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko kredit, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkinian secara berkala?	2	Direksi telah menyusun Kebijakan Manajemen Risiko Kredit dan melaksanakannya secara konsisten, namun belum melakukan pengkinian pedoman secara berkala. Meskipun demikian, identifikasi risiko telah dilakukan oleh setiap bagian pemilik risiko.
Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi risiko kredit, dan melakukan komunikasi kebijakan Manajemen Risiko kredit terhadap seluruh jenjang organisasi BPR?	1	Direksi memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi Risiko Kredit serta telah melakukan komunikasi Kebijakan Manajemen Risiko Kredit kepada seluruh jenjang organisasi.
Apakah BPR telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi kredit dan fungsi Manajemen Risiko kredit?	3	BPR belum memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi dan manajemen risiko, yang tercermin dari masih adanya rangkap jabatan.
Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan Manajemen Risiko kredit?	2	Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan sumber daya manusia dalam rangka penerapan Manajemen Risiko Kredit. Namun, keterbatasan sumber daya manusia menyebabkan rangkap jabatan masih tidak dapat dihindari.
<b>Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit</b>	3	BPR telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko Kredit yang memadai, namun belum memiliki kebijakan dan prosedur terkait penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi risiko. Kebijakan tersebut akan disusun apabila terdapat produk baru.
Apakah BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko kredit yang memadai dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?	2	BPR telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko Kredit yang memadai dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas usaha, namun masih mengalami keterbatasan sumber daya manusia.
Apakah BPR: - Memiliki prosedur manajemen risiko kredit dan penetapan limit risiko kredit yang ditetapkan oleh Direksi; - Melaksanakan prosedur Manajemen Risiko kredit dan penetapan limit risiko kredit secara konsisten untuk seluruh aktivitas; dan - Melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap prosedur Manajemen Risiko kredit dan penetapan limit risiko kredit secara berkala?	2	BPR memiliki prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko Kredit yang ditetapkan oleh Direksi, namun belum dilakukan pengkinian secara berkala.
Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi risiko kredit sesuai dengan ketentuan?	5	BPR belum memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi risiko kredit sesuai dengan ketentuan.
<b>Kecukupan Proses dan Sistem</b>	1	BPR telah melaksanakan proses Manajemen Risiko Kredit yang melekat pada kegiatan usaha BPR sehingga dapat mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait Risiko Kredit. Proses tersebut telah dilaporkan secara berkala kepada Direksi.
Apakah BPR telah melaksanakan proses Manajemen Risiko kredit yang melekat pada kegiatan usaha BPR yang terkait dengan Risiko kredit?	1	BPR telah melaksanakan proses Manajemen Risiko Kredit yang melekat pada kegiatan usaha dengan melakukan identifikasi risiko oleh setiap unit kerja yang memiliki risiko.
Apakah BPR telah memiliki sistem informasi manajemen risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait risiko kredit serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala?	1	BPR telah memiliki Sistem Informasi Manajemen Risiko yang dapat mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait Risiko Kredit. Laporan telah disampaikan secara berkala kepada Direksi, namun waktu penyampaiannya belum teratur.
<b>Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh</b>	2	Meskipun Audit Internal atau Pejabat Eksekutif Audit Internal belum secara berkala melaksanakan audit atas penerapan Manajemen Risiko, sistem pengendalian intern terhadap Risiko Kredit telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi di BPR.
Apakah SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan manajemen risiko kredit, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan?	2	Bagian Audit telah melaksanakan audit atas penerapan Manajemen Risiko pada unit kerja dengan mempertimbangkan risiko, namun masih terbatas pada pemantauan laporan hasil pemeriksaan Manajemen Risiko. Hal ini disebabkan oleh rangkap tugas antara petugas Audit dan petugas Manajemen Risiko.
Apakah sistem pengendalian intern terhadap risiko kredit telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPR?	2	Sistem pengendalian intern terhadap Risiko Kredit telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi di BPR.
<b>Tingkat KPMR</b>	2	Manajemen Risiko Kredit telah disusun dan diterapkan dalam setiap aktivitas BPR. Namun, pengawasan yang dilakukan belum optimal serta belum terdapat kebijakan dan prosedur terkait penerbitan produk baru.

Form 0102  
Kertas Kerja KPMR Kredit

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Juni 2025

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Juni 2025

Nama Komponen	Nilai Parameter	Analisis
Tingkat Risiko	3	Hasil penilaian Risiko Operasional pada Semester I Tahun 2025 berada pada peringkat sedang.
Tingkat Risiko Inheren	3	Risiko inheren pada Semester I Tahun 2025 dinilai berada pada tingkat sedang. Penilaian tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa aktivitas operasional BPR memiliki karakteristik bisnis yang sederhana. Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR, potensi kerugian yang dihadapi dari Risiko Operasional selama Semester I Tahun 2025 tergolong sedang. Faktor pendukung penilaian tersebut antara lain kecukupan dan kualitas sumber daya manusia yang memadai, teknologi informasi yang cukup memadai dan sedang dalam proses penyesuaian terkait POJK Nomor 1 Tahun 2024 dengan diberlakukannya Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), serta tingkat gangguan bisnis akibat kejadian eksternal yang rendah.
Tingkat KPMR	3	BPR telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko Operasional yang cukup memadai. Namun demikian, pengawasan atas penerapan kebijakan tersebut masih perlu ditingkatkan. Identifikasi risiko telah dilakukan oleh masing-masing unit kerja. Akan tetapi, kecukupan sumber daya manusia masih kurang memadai karena masih terdapat rangkap jabatan dan belum tersedianya kebijakan terkait penerbitan produk baru.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Juni 2025

Nama Komponen	Nilai	Keterangan
<b>Kompleksitas bisnis dan kelembagaan</b>	3	Dengan skala usaha yang tergolong kecil, pemenuhan struktur organisasi telah dilaksanakan sesuai dengan hasil RUPS tanggal 28 April 2025. Meskipun demikian, masih terdapat ketidaklengkapan struktur organisasi pada fungsi yang tidak signifikan. Saat ini, BPR memiliki satu kantor cabang dengan produk utama berupa kredit dengan skema pembayaran melalui pemotongan gaji.
Skala usaha dan struktur organisasi	3	Skala usaha BPR tergolong kecil dan terdapat ketidaklengkapan struktur organisasi pada fungsi yang tidak signifikan.
Jaringan kantor, Rentang kendali dan lokasi kantor cabang	2	BPR memiliki satu kantor cabang dengan akses yang mudah dijangkau dan dekat dengan pangsa pasar.
Keberagaman produk dan/atau jasa	1	BPR memiliki produk dan jasa yang termasuk dalam kegiatan usaha utama dengan skema pembayaran melalui pemotongan gaji oleh bendahara.
Tindakan korporasi	2	BPR tidak sedang dalam proses penggabungan, peleburan, maupun pengambilalihan. Namun demikian, BPR sedang dalam proses pengembangan produk baru yang hanya memerlukan pelaporan kepada OJK.
<b>Sumber daya manusia (SDM)</b>	3	Berdasarkan penilaian Pilar Sumber Daya Manusia, tingkat Risiko ditetapkan pada peringkat ke-3. Penilaian ini didasarkan pada kuantitas sumber daya manusia yang telah terpenuhi sesuai dengan kebutuhan BPR, meskipun masih terdapat rangkap jabatan. Sementara itu, kualitas sumber daya manusia, termasuk kompetensi dan integritas, dinilai telah sesuai dengan kebutuhan BPR.
Kecukupan kuantitas dan kualitas SDM	3	Kuantitas SDM telah terpenuhi sesuai dengan kebutuhan BPR namun masih terdapat rangkap jabatan, sedangkan kualitas SDM yaitu kompetensi dan integritas SDM sudah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh BPR.
Permasalahan operasional karena faktor manusia (human error)	1	Selama periode penilaian, tidak ditemukan permasalahan operasional yang disebabkan oleh kesalahan manusia (human error).
<b>Penyelenggaraan teknologi informasi (TI)</b>	3	Sebagian besar sistem teknologi informasi di BPR telah memenuhi ketentuan terkait Sistem Pengendalian Teknologi Informasi. Saat ini, BPR juga sedang melakukan proses penyesuaian sistem teknologi informasi sehubungan dengan implementasi pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).
<b>Pilar penyimpangan (Fraud)</b>	1	Tidak ditemukan indikasi terjadinya penyimpangan (fraud) di lingkungan BPR.
<b>Faktor eksternal</b>	2	Tidak terdapat kejadian eksternal.
<b>Lainnya</b>	1	BPR belum menetapkan faktor lainnya.
<b>Tingkat Risiko Inheren Operasional</b>	3	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dari Risiko Operasional selama Semester I Tahun 2025 tergolong sedang. Penilaian tersebut didukung oleh karakteristik bisnis BPR yang sederhana, kecukupan dan kualitas sumber daya manusia yang memadai, teknologi informasi yang cukup memadai dan sedang dalam proses penyesuaian terkait POJK Nomor 1 Tahun 2024 dengan diberlakukannya Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), serta tingkat gangguan bisnis akibat kejadian eksternal yang rendah.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Juni 2025

Nama Komponen	Nilai	Keterangan
<b>Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris</b>	3	Kebijakan Manajemen Risiko Operasional telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris. Kebijakan pengelolaan sumber daya manusia juga telah dituangkan dalam Peraturan Perusahaan. Namun demikian, evaluasi atas kebijakan Manajemen Risiko Operasional belum dilakukan secara berkala.
Apakah Dewan Komisaris telah melakukan persetujuan terhadap kebijakan manajemen risiko operasional yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala?	2	Komisaris telah memberikan persetujuan atas Kebijakan Manajemen Risiko Operasional yang disusun oleh Direksi. Namun, pada Semester I Tahun 2025, Komisaris belum melakukan evaluasi secara berkala maupun secara optimal terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan tersebut.
Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko operasional secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dimaksud?	3	Komisaris belum melakukan evaluasi secara maksimal terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko Operasional secara berkala pada Semester I Tahun 2025.
Apakah Direksi telah menyusun kebijakan manajemen risiko operasional, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkinian secara berkala?	2	Direksi telah menyusun Kebijakan Manajemen Risiko Operasional, namun belum melakukan pengkinian secara berkala. Pengkinian terakhir dilakukan pada tanggal 10 Desember 2022. Direksi memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi Risiko Operasional.
Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi risiko operasional, dan melakukan komunikasi kebijakan manajemen risiko operasional terhadap seluruh jenjang organisasi BPR?	2	Direksi mempunyai kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi Risiko Operasional.
Apakah BPR telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi operasional dan fungsi manajemen risiko operasional?	3	BPR telah memiliki Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan serta memiliki Pejabat Eksekutif Kepatuhan dan Manajemen Risiko yang dirangkap dengan fungsi Audit.
Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan manajemen risiko operasional?	1	Kebijakan pengelolaan SDM sudah dituangkan oleh Direksi di Peraturan Perusahaan.
<b>Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit</b>	3	BPR telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko Operasional yang cukup memadai. Namun, kecukupan sumber daya manusia masih belum terpenuhi sehingga masih terdapat rangkap jabatan, serta belum tersedianya kebijakan dan prosedur terkait penerbitan produk baru.
Apakah BPR telah memiliki kebijakan manajemen risiko operasional yang memadai dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?	3	BPR sudah memiliki kebijakan Manajemen Risiko Operasional yang memadai tetapi untuk kecukupan SDM sampai saat ini masih belum terpenuhi.
Apakah BPR: - Memiliki prosedur manajemen risiko operasional dan penetapan limit risiko operasional yang ditetapkan oleh Direksi; - Melaksanakan prosedur manajemen risiko operasional dan penetapan limit risiko operasional secara konsisten untuk seluruh aktivitas; dan - Melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap prosedur manajemen risiko operasional dan penetapan limit risiko operasional secara berkala?	2	Prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko Operasional telah ditetapkan oleh Direksi dan dilaksanakan secara konsisten untuk seluruh aktivitas BPR. Pemantauan terhadap capaian limit risiko telah dilakukan, dan laporan disampaikan kepada Direksi secara berkala.
Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi risiko operasional sesuai ketentuan?	3	BPR belum memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk baru yang mencakup mitigasi Risiko Operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
<b>Kecukupan Proses dan Sistem</b>	2	BPR telah melaksanakan proses Manajemen Risiko Operasional sesuai dengan standar operasional prosedur serta didukung oleh teknologi informasi yang sesuai dengan ketentuan Sistem Pengendalian Teknologi Informasi.
Apakah BPR telah melaksanakan proses manajemen risiko operasional yang melekat pada kegiatan usaha BPR?	2	BPR telah melaksanakan proses Manajemen Risiko sesuai SOP.
Apakah BPR telah memiliki sistem informasi manajemen risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait risiko operasional serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala?	2	BPR telah memiliki Sistem Informasi Manajemen Risiko Operasional berupa laporan dari setiap unit kerja mengenai perkembangan kegiatan BPR yang disampaikan kepada Direksi secara berkala untuk mendukung pengambilan keputusan.
Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penyelenggaraan TI?	2	BPR telah memiliki teknologi informasi yang sesuai dengan ketentuan Sistem Pengendalian Teknologi Informasi dan saat ini sedang dalam proses penambahan sistem terkait implementasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).
Apakah BPR telah melakukan langkah mitigasi risiko terkait kejadian eksternal?	2	BPR telah melakukan langkah mitigasi terhadap kejadian eksternal, antara lain pada masa pandemi Covid-19 dengan menyusun Pedoman dan Kebijakan Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), serta melakukan pendataan dan langkah penyelamatan kredit bagi debitur yang terdampak gempa bumi di Cianjur.
<b>Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh</b>	2	Fungsi Audit belum dapat melaksanakan audit secara berkala atas penerapan Manajemen Risiko Operasional karena adanya rangkap jabatan sebagai akibat keterbatasan SDM di BPR.
Apakah SKAI atau PE Audit Intern telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan manajemen risiko operasional, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan?	2	Audit belum melakukan audit secara berkala terhadap penerapan Manajemen Risiko Operasional namun pemantauan terhadap hasil pemeriksaan bagian MR telah dilakukan bagian audit.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Juni 2025

Nama Komponen	Nilai	Keterangan
Apakah sistem pengendalian intern terhadap risiko operasional telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPR?	2	Seluruh jenjang organisasi di BPR telah melaksanakan sistem pengendalian intern terhadap Risiko Operasional.
<b>Tingkat KPMR</b>	3	BPR telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko Operasional yang cukup memadai. Namun, pengawasan atas penerapannya masih perlu ditingkatkan, kecukupan sumber daya manusia belum memadai karena masih terdapat rangkap jabatan, serta belum tersedianya kebijakan dan prosedur terkait penerbitan produk baru.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Juni 2025

Nama Komponen	Nilai Parameter	Analisis
Tingkat Risiko	2	Penilaian tingkat Risiko Kepatuhan pada Semester I Tahun 2025 berada pada peringkat rendah.
Tingkat Risiko Inheren	2	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dari Risiko Kepatuhan tergolong rendah. Penilaian ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain terdapat pelanggaran ketentuan yang bersifat relatif minor dan dapat segera diperbaiki oleh BPR, BPR telah menerapkan hampir seluruh standar keuangan dan kode etik yang berlaku meskipun pelaksanaannya belum sepenuhnya sempurna, serta perjanjian yang dibuat oleh BPR telah memadai.
Tingkat KPMR	3	BPR telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko Kepatuhan. Namun demikian, kebijakan tersebut belum dievaluasi dan dilakukan pengkinian secara berkala. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia masih menyebabkan terjadinya rangkap jabatan sehingga Audit Internal belum dapat melaksanakan audit secara berkala.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Juni 2025

Nama Komponen	Nilai Parameter	Keterangan
<b>Pilar pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain</b>	2	Berdasarkan hasil penilaian risiko inheren Pilar 1, yaitu pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain, tingkat risiko ditetapkan pada peringkat ke-1. Hal ini menunjukkan bahwa BPR telah melaksanakan kegiatan usahanya dengan tingkat kepatuhan yang sangat baik terhadap seluruh peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Tidak terdapat pelanggaran signifikan yang dapat menimbulkan dampak material terhadap kelangsungan usaha BPR. Selain itu, BPR secara konsisten menunjukkan komitmen dalam penerapan tata kelola yang baik serta memastikan seluruh aktivitas operasional dilaksanakan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan norma hukum yang berlaku.
Jenis, signifikansi, dan frekuensi pelanggaran yang dilakukan	2	Terdapat ketidaklengkapan struktur organisasi BPR pada fungsi yang tidak signifikan yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia.
Signifikansi tindak lanjut atas temuan pelanggaran	1	Tidak terdapat pelanggaran berulang. Pelanggaran pada periode sebelumnya terkait pemenuhan struktur organisasi telah diselesaikan. Pengangkatan Direktur Kepatuhan dan Komisaris telah dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT BPR Dana Pos pada tanggal 28 April 2025.
<b>Faktor kelemahan aspek hukum</b>	1	Berdasarkan hasil penilaian Pilar 2, yaitu faktor kelemahan aspek hukum, tingkat risiko ditetapkan pada peringkat ke-1. Hal ini menunjukkan bahwa risiko hukum BPR tergolong rendah. BPR telah memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap regulasi dan ketentuan hukum yang berlaku, baik dalam aspek perjanjian, perizinan, perlindungan konsumen, maupun penyelesaian sengketa. Tidak ditemukan indikasi pelanggaran hukum yang signifikan, serta mekanisme mitigasi risiko hukum telah diterapkan secara memadai. Dengan demikian, eksposur terhadap potensi kerugian akibat permasalahan hukum berada pada tingkat yang dapat diterima dan dikendalikan.
Kelemahan dalam perikatan	1	Perjanjian kredit pada produk BPR tidak bersifat terikat. Saat ini, perjanjian kredit di BPR menggunakan jaminan berupa ijazah.
Litigasi terkait nominal gugatan atau estimasi kerugian yang dialami BPR akibat gugatan	1	Selama periode penilaian, tidak terdapat gugatan hukum maupun estimasi kerugian yang dialami BPR akibat gugatan.
Litigasi terkait kerugian yang dialami karena putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap	1	Tidak terdapat kerugian yang dialami BPR sebagai akibat dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap selama periode penilaian.
<b>Lainnya</b>	1	Tidak terdapat faktor lain yang menyebabkan pelanggaran terhadap kepatuhan.
<b>Tingkat Risiko Inheren Kepatuhan</b>	2	Berdasarkan hasil penilaian risiko inheren pada Pilar 1 (kepatuhan) dan Pilar 2 (aspek hukum), tingkat risiko BPR ditetapkan pada peringkat ke-1, yang menunjukkan bahwa risiko kepatuhan dan risiko hukum berada pada kategori rendah. Selama periode penilaian, tidak terdapat pelanggaran signifikan, pelanggaran berulang, gugatan hukum, maupun kerugian akibat putusan pengadilan. Meskipun terdapat ketidaklengkapan struktur organisasi pada fungsi yang tidak signifikan akibat keterbatasan sumber daya manusia, kondisi tersebut telah ditindaklanjuti melalui pengangkatan Direktur Kepatuhan dan Komisaris. Secara keseluruhan, penerapan kepatuhan, tata kelola, dan mitigasi risiko hukum telah dilaksanakan secara memadai dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Juni 2025

Nama Komponen	Nilai	Keterangan
<b>Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris</b>	2	BPR telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko Kepatuhan yang dievaluasi dan dilakukan pengkinian secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BPR juga telah memiliki Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan serta kebijakan pengelolaan sumber daya manusia yang tertuang dalam Peraturan Perusahaan.
Apakah Dewan Komisaris telah melakukan persetujuan terhadap kebijakan manajemen risiko kepatuhan yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala?	2	Kebijakan Manajemen Risiko Kepatuhan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris. Evaluasi dan pengkinian kebijakan telah dilakukan dengan penyesuaian terhadap SEOJK Nomor 8/SEOJK.03/2025 pada tanggal 17 Juni 2025.
Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko kepatuhan secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dimaksud?	3	Komisaris belum melakukan evaluasi secara berkala terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko Kepatuhan.
Apakah Direksi telah menyusun kebijakan manajemen risiko kepatuhan, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkinian secara berkala?	2	Direksi telah menyusun Kebijakan Manajemen Risiko Kepatuhan dan melakukan pengkinian secara berkala, dengan pengkinian terakhir pada tanggal 17 Juni 2025.
Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi risiko kepatuhan, dan melakukan komunikasi kebijakan manajemen risiko kepatuhan terhadap seluruh jenjang organisasi BPR?	2	Direksi juga memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi Risiko Kepatuhan serta melakukan komunikasi Kebijakan Manajemen Risiko Kepatuhan kepada seluruh jenjang organisasi BPR.
Apakah BPR telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi kepatuhan dan fungsi manajemen risiko kepatuhan?	2	BPR telah memiliki Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan yang mulai bertugas pada tanggal 26 Mei 2025, sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 28 April 2025.
Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan Manajemen Risiko kepatuhan?	2	Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan sumber daya manusia dalam rangka penerapan Manajemen Risiko Kepatuhan yang tertuang dalam Peraturan Perusahaan.
Apakah Direksi telah menyusun kebijakan internal yang mendukung terselenggaranya fungsi kepatuhan, memberikan perhatian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta terdapat kebijakan reward and punishment bagi internal BPR?	2	Direksi telah menyusun kebijakan internal yang mendukung terselenggaranya fungsi kepatuhan, termasuk kebijakan reward dan punishment bagi internal BPR sebagaimana tercantum dalam Peraturan Perusahaan.
<b>Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit</b>	3	BPR telah memiliki Manajemen Risiko Kepatuhan yang cukup memadai. Namun demikian, pengkinian kebijakan belum dapat dilakukan secara optimal karena keterbatasan sumber daya manusia.
Apakah BPR telah memiliki kebijakan manajemen risiko kepatuhan yang memadai dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?	2	BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko Kepatuhan yang cukup memadai tetapi kekurangan SDM.
Apakah BPR: - Memiliki prosedur manajemen risiko kepatuhan dan penetapan limit risiko kepatuhan yang ditetapkan oleh Direksi; - Melaksanakan prosedur manajemen risiko kepatuhan dan penetapan limit risiko kepatuhan secara konsisten untuk seluruh aktivitas; dan - Melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap prosedur manajemen risiko kepatuhan dan penetapan limit risiko kepatuhan secara berkala?	3	Kebijakan Manajemen Risiko Kepatuhan telah tercantum dalam standar operasional prosedur dan uraian tugas masing-masing unit kerja di BPR. Namun, pengkinian terhadap Manajemen Risiko Kepatuhan belum dilakukan secara berkala.
Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi risiko kepatuhan sesuai dengan ketentuan?	5	BPR belum memiliki kebijakan dan prosedur terkait penerbitan produk baru.
<b>Kecukupan Proses dan Sistem</b>	2	BPR telah melaksanakan proses Manajemen Risiko Kepatuhan yang melekat pada kegiatan usaha BPR, antara lain dengan tidak ditemukannya kelemahan dalam klausul perjanjian.
Apakah BPR telah melaksanakan proses manajemen risiko kepatuhan yang melekat pada kegiatan usaha BPR?	2	BPR telah melaksanakan proses Manajemen Risiko Kepatuhan yang melekat pada kegiatan usaha BPR, antara lain dengan tidak ditemukannya kelemahan dalam klausul perjanjian.
Apakah BPR telah memiliki sistem informasi manajemen risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait risiko kepatuhan serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala?	3	BPR telah memiliki Sistem Informasi Manajemen Risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait Risiko Kepatuhan, berupa laporan dari masing-masing unit kerja. Namun demikian, laporan tersebut belum disampaikan secara berkala.
<b>Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh</b>	3	BPR masih mengalami keterbatasan sumber daya manusia yang menyebabkan terjadinya rangkap jabatan, sehingga Audit Internal belum dapat melaksanakan audit secara berkala.
Apakah SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan manajemen risiko kepatuhan, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan?	3	Fungsi Audit Internal belum dapat melaksanakan audit secara optimal karena adanya rangkap jabatan yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia di BPR.
Apakah sistem pengendalian intern terhadap risiko kepatuhan telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPR?	2	BPR telah memiliki sistem pengendalian intern terhadap Risiko Kepatuhan yang tertuang dalam Peraturan Perusahaan dan telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi di BPR.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Juni 2025

Nama Komponen	Nilai	Keterangan
Tingkat KPMR	3	BPR telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko Kepatuhan. Namun demikian, kebijakan tersebut belum dapat dievaluasi dan dilakukan pengkinian secara berkala. Keterbatasan sumber daya manusia juga menyebabkan terjadinya rangkap jabatan sehingga Audit Internal belum dapat melaksanakan audit secara berkala.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Juni 2025

Nama Komponen	Nilai Parameter	Analisis
Tingkat Risiko	3	Penilaian tingkat Risiko Likuiditas pada Semester I Tahun 2025 berada pada peringkat sedang.
Tingkat Risiko Inheren	3	Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dari Risiko Likuiditas tergolong sedang. Penilaian tersebut didukung oleh ketersediaan aset likuid berkualitas tinggi yang cukup memadai untuk menutup kewajiban yang jatuh tempo serta kemampuan BPR dalam memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal.
Tingkat KPMR	3	Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) Likuiditas pada Semester I Tahun 2025 berada pada peringkat sedang. Hal ini disebabkan oleh belum dilaksanakannya evaluasi secara berkala oleh Komisaris terhadap Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas yang telah disusun oleh Direksi.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Juni 2025

Nama Komponen	Rasio	Nilai	Analisis
<b>Komposisi dan konsentrasi aset dan kewajiban</b>		4	Rasio aset likuid BPR sebesar 8.28%, di bawah ambang batas 15%, sehingga risiko likuiditas ditetapkan pada peringkat 3 dengan arus kas pengembalian kredit yang cukup memadai. Rasio aset likuid terhadap kewajiban lancar sebesar 46.56%, di atas ambang batas 20%, menandakan likuiditas jangka pendek sangat memadai (peringkat 1). Rasio LDR sebesar 407.25%, jauh melebihi batas 90%, namun kualitas kredit tetap terjaga dengan NPL Neto 0.95%, sehingga risiko likuiditas masih terkendali (peringkat 2). Komposisi 25 deposito terbesar mencapai 42,95% dari total DPK (peringkat 3), dengan sebagian besar nasabah lama, sedangkan rasio pendanaan non inti tinggi sebesar 49,05% (peringkat 4), yang berpotensi meningkatkan risiko likuiditas jika terjadi penarikan dana secara tiba-tiba.
Rasio aset likuid terhadap total aset	8,28	3	Rasio aset likuid BPR sebesar 8.28%, berada di bawah ambang batas 15%, sehingga risiko likuiditas ditetapkan pada peringkat 3. Meskipun komposisi aset likuid relatif terbatas, arus kas dari pengembalian kredit dinilai cukup memadai, sehingga risiko likuiditas masih dapat dikelola dan berada pada tingkat yang dapat dikendalikan.
Rasio aset likuid terhadap kewajiban lancar	46,56	1	Rasio aset likuid terhadap kewajiban lancar BPR tercatat sebesar 46.56%, berada di atas ambang batas 20%, sehingga risiko likuiditas ditetapkan pada peringkat 1. Kondisi ini menunjukkan bahwa aset likuid BPR sangat memadai untuk menutup kewajiban jangka pendek yang jatuh tempo, sehingga risiko ketidakmampuan memenuhi kewajiban lancar tergolong rendah.
Rasio kredit yang diberikan terhadap total dana pihak ketiga bukan bank (Loan to Deposit Ratio/LDR)	470,25	2	Rasio LDR tercatat sebesar 407.25%, berada di atas ambang batas 90%, sehingga tingkat risiko ditetapkan pada peringkat 2. Meskipun rasio LDR relatif tinggi, kualitas kredit masih terjaga dengan NPL Neto sebesar 0.95%, yang menunjukkan bahwa kredit berkualitas tidak baik tidak signifikan. Dengan demikian, risiko likuiditas yang bersumber dari ketidakseimbangan penyaluran kredit dan pendanaan masih berada pada tingkat yang dapat dikendalikan.
Rasio 25 deposito dan penabung terbesar terhadap total dana pihak ketiga	42,95	3	Komposisi 25 deposito dan penabung terbesar terhadap total Dana Pihak Ketiga (DPK) BPR sebesar 42.95%, melebihi ambang batas 25%, sehingga risiko ditetapkan pada peringkat 3. Sebagian besar deposito merupakan nasabah lama.
Rasio Pendanaan non inti terhadap total pendanaan	49,05	4	Rasio pendanaan non inti terhadap total pendanaan tercatat sebesar 49.05%, jauh melebihi batas ambang 10%, sehingga risiko pendanaan non inti berada pada peringkat 4. Rasio ini menunjukkan bahwa pendanaan non inti cukup signifikan dan hampir mendominasi struktur pendanaan BPR, yang dapat meningkatkan risiko likuiditas apabila sumber dana tersebut mengalami penarikan secara tiba-tiba.
<b>Kerentanan pada kebutuhan pendanaan serta akses pada sumber pendanaan</b>		3	BPR cukup mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas baik dalam kondisi normal maupun krisis. Akses BPR terhadap sumber pendanaan juga memadai, didukung oleh reputasi yang baik serta ketersediaan pinjaman bank yang dapat ditarik sewaktu-waktu.
Penilaian kebutuhan pendanaan BPR pada situasi normal maupun krisis, dan kemampuan BPR untuk memenuhi Kebutuhan pendanaan		3	BPR cukup mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun krisis.
Penilaian terhadap seberapa luas atau seberapa besar BPR memiliki komitmen pendanaan yang dapat digunakan jika dibutuhkan.		3	Akses BPR pada sumber pendanaan cukup memadai dibuktikan dengan reputasi BPR cukup baik, pinjaman bank yang sewaktu-waktu dapat ditarik cukup memadai.
<b>Lainnya</b>		1	Tidak terdapat faktor lainnya.
<b>Tingkat Risiko Inheren Likuiditas</b>		3	Rasio aset likuid BPR sebesar 8.28% di bawah ambang 15% (peringkat 3), sementara rasio aset likuid terhadap kewajiban lancar 46.56% (peringkat 1), menandakan likuiditas jangka pendek memadai. Rasio LDR tinggi 407.25% dengan NPL Neto 0.95% tetap terkendali (peringkat 2). Komposisi 25 deposito terbesar 42.95% (peringkat 3) dan rasio pendanaan non inti 49.05% (peringkat 4) perlu dimonitor, namun BPR tetap mampu memenuhi kewajiban dan arus kas, dengan akses pendanaan yang memadai.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Juni 2025

Nama Komponen	Nilai	Keterangan
<b>Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris</b>	3	Direksi telah menyusun Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas dan kebijakan tersebut telah disetujui oleh Dewan Komisaris. Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi dan pertanggungjawaban atas kebijakan tersebut, meskipun belum dilaksanakan secara berkala. Selain itu, BPR masih mengalami keterbatasan sumber daya manusia dalam organisasi yang menangani fungsi likuiditas dan Manajemen Risiko Likuiditas.
Apakah Dewan Komisaris telah melakukan persetujuan terhadap kebijakan manajemen risiko likuiditas yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala?	2	Komisaris telah memberikan persetujuan atas Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas yang disusun oleh Direksi tetapi belum melakukan evaluasi secara berkala.
Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko likuiditas secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dimaksud?	3	Komisaris belum melakukan evaluasi secara berkala terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan tersebut.
Apakah Direksi telah menyusun kebijakan manajemen risiko likuiditas, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkinian secara berkala?	3	Direksi telah menyusun Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas, namun pengkinian kebijakan belum dilakukan secara berkala.
Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi risiko likuiditas, dan melakukan komunikasi kebijakan manajemen risiko likuiditas terhadap seluruh jenjang organisasi BPR?	2	Direksi juga telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi Risiko Likuiditas.
Apakah BPR telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi likuiditas dan fungsi manajemen risiko likuiditas?	3	Struktur organisasi BPR belum sepenuhnya terpenuhi akibat keterbatasan sumber daya manusia.
Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan manajemen risiko likuiditas?	2	Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan sumber daya manusia yang tertuang dalam Peraturan Perusahaan.
<b>Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit</b>	3	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko yang cukup memadai, namun evaluasi dan pengkinian kebijakan belum dapat dilakukan secara berkala karena keterbatasan sumber daya manusia.
Apakah BPR telah memiliki kebijakan manajemen risiko likuiditas yang memadai antara lain penilaian kondisi pasar, penanganan permasalahan risiko konsentrasi likuiditas, pencegahan ketergantungan terhadap sumber pendanaan tertentu, dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?	3	BPR telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas yang memadai, namun masih mengalami keterbatasan sumber daya manusia.
Apakah BPR: - Memiliki prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas yang ditetapkan oleh Direksi; - Melaksanakan prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas secara konsisten untuk seluruh aktivitas; dan - Melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas secara berkala?	3	BPR telah memiliki Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko Likuiditas yang ditetapkan oleh Direksi dan telah dilaksanakan secara konsisten. Namun demikian, evaluasi dan pengkinian belum dilakukan secara berkala.
Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi risiko likuiditas sesuai dengan ketentuan?	2	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk baru yang mencakup mitigasi Risiko Likuiditas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
<b>Kecukupan Proses dan Sistem</b>	2	BPR telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk melaksanakan proses Manajemen Risiko Likuiditas serta telah memiliki Sistem Informasi Manajemen Risiko Likuiditas.
Apakah BPR telah melaksanakan proses manajemen risiko likuiditas yang melekat pada kegiatan usaha BPR yang terkait dengan Risiko likuiditas?	2	BPR telah melaksanakan proses Manajemen Risiko Likuiditas sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan.
Apakah BPR telah memiliki sistem informasi manajemen risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait risiko likuiditas serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala?	2	BPR telah memiliki Sistem Informasi Manajemen Risiko Likuiditas berupa laporan dari unit kerja terkait yang disampaikan kepada Direksi.
<b>Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh</b>	3	Fungsi Audit Internal belum dapat melaksanakan audit atas penerapan Manajemen Risiko Likuiditas secara berkala karena keterbatasan sumber daya manusia yang menyebabkan terjadinya rangkap jabatan.
Apakah SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan Manajemen Risiko likuiditas, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan?	3	Audit Internal telah melaksanakan audit atas penerapan Manajemen Risiko Likuiditas meskipun belum dilakukan secara berkala dikarenakan kekurangan SDM di BPR.
Apakah sistem pengendalian intern terhadap risiko likuiditas telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPR?	2	Sistem pengendalian intern terhadap Risiko Likuiditas telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi di BPR.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Juni 2025

Nama Komponen	Nilai	Keterangan
Tingkat KPMR	3	BPR telah memiliki Kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko Likuiditas yang memadai, termasuk penetapan limit, SOP, dan Sistem Informasi Manajemen Risiko yang dilaksanakan secara konsisten. Direksi memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan mitigasi, dan kebijakan telah disetujui oleh Dewan Komisaris. Namun, evaluasi dan pengkinian kebijakan belum dilakukan secara berkala, sebagian disebabkan keterbatasan sumber daya manusia dan rangkap jabatan di Audit Internal. Struktur organisasi terkait fungsi likuiditas belum sepenuhnya terpenuhi, meskipun pengelolaan SDM telah diatur melalui Peraturan Perusahaan, dan sistem pengendalian intern terhadap Risiko Likuiditas telah diterapkan di seluruh jenjang organisasi.

Form 0500  
Analisis Risiko Reputasi



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Juni 2025

Nama Komponen	Nilai Parameter	Analisis
---------------	-----------------	----------

Form 0501  
Kertas Kerja Risiko Inheren Reputasi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Juni 2025

Nama Komponen	Nilai Parameter	Keterangan
---------------	-----------------	------------

Form 0502  
Kertas Kerja KPMR Reputasi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Juni 2025

Nama Komponen	Nilai	Keterangan
---------------	-------	------------

Form 0600  
Analisis Risiko Strategik

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Juni 2025

Nama Komponen	Nilai Parameter	Analisis
---------------	-----------------	----------

Form 0601  
Kertas Kerja Risiko Inheren Strategik

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Juni 2025

Nama Komponen	Nilai Parameter	Keterangan
---------------	-----------------	------------

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Juni 2025

Nama Komponen	Nilai	Keterangan
---------------	-------	------------

Form 0700  
Laporan Penilaian Sendiri Tingkat Kesehatan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Juni 2025

Faktor Penilaian	Penilaian Posisi Laporan				Penilaian Posisi Sebelumnya			
	Rasio (%)	Peringkat	Bobot (%)	Nilai Faktor	Rasio (%)	Peringkat	Bobot (%)	Nilai Faktor
Profil Risiko		3	25,00	0,75		3	25,00	0,75
Tata Kelola		3	30,00	0,90		3	30,00	0,90
Rentabilitas		3	15,00	0,45		3	15,00	0,45
ROA	-1,45	5			1,00	3		
BOPO	109,66	5			96,00	4		
NIM	16,18	1			18,00	1		
Permodalan		3	30,00	0,90		3	30,00	0,90
KPMM	86,05	1			86,00	1		
Modal Inti/Aset Produktif Bermasalah Neto	9269,35	1			5871,00	1		
Nilai Komposit				3,00				3,00
Peringkat Komposit (Formula)				3,00				3,00

Analisis Kesimpulan Tingkat Kesehatan

Tingkat kesehatan BPR Danapos pada semester I Tahun 2025 dengan nilai komposit 3 predikat Cukup Sehat.

Analisis Profil Risiko

Penilaian Profil Risiko PT. BPR Danapos pada semester I Tahun 2025 dengan nilai komposit peringkat sedang, dengan pertimbangan hasil penilaian pada Risiko Kredit memiliki eksposur risiko kredit rendah, dengan skema kredit sebagian besar sederhana, target pasar tidak berubah selama jangka waktu yang lama, pengembalian yang lancar karena dipotong oleh Bendahara. Penilaian Risiko Operasional sedang, hal ini dikarenakan skala usaha BPR tergolong kecil, serta terdapat ketidaklengkapan struktur organisasi BPR pada fungsi yang tidak signifikan. BPR memiliki 1 kantor cabang dengan lokasi kantor yang mudah diakses, dari segi usaha BPR memiliki produk/jasa yang termasuk kegiatan usaha utama, BPR tidak dalam proses penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan. Penilaian tingkat Risiko Kepatuhan dengan peringkat rendah hal ini dikarenakan struktur pada fungsi yang signifikan.

Analisis Tata Kelola

Analisis tata kelola pada semester I Tahun 2025 dengan nilai peringkat 3 Cukup Baik dengan penilaian pelaksanaan tugas dan wewenang telah sesuai namun masih terdapat rangkap jabatan pada petugas pelaksana.

Analisis Rentabilitas

Analisis rentabilitas pada semester I Tahun 2025 dengan nilai peringkat 3 Cukup Baik hal ini atas dasar penilaian kemampuan BPR dalam menghasilkan laba yang masih rendah, terlihat dari pendapat bunga bersih belum bisa menutupi beban operasional yang masih tinggi.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Juni 2025

#### Analisis Permodalan

Analisis permodalan pada semester I Tahun 2025 dengan peringkat 3 Cukup Baik hal ini atas penilaian permodalan BPR masih dipandang cukup memiliki ketahanan terhadap seluruh risiko yang dihadapi serta mampu memenuhi kebutuhan dan kompleksitas usaha BPR, meskipun bukan optimal. Struktur modal cukup memadai untuk kondisi saat ini, namun tidak memiliki cadangan yang kuat jika terjadi tekanan risiko yang meningkat. Manajemen perlu memperkuat strategi permodalan secara proaktif, termasuk dalam perencanaan kebutuhan modal jangka menengah dan peningkatan kualitas aset.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Juni 2025

Faktor	Nilai
Faktor 1: Aspek Pemegang Saham	3
Faktor 2: Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi	2
Faktor 3: Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris	3
Faktor 4: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite	
Faktor 5: Penanganan benturan kepentingan	2
Faktor 6: Penerapan fungsi kepatuhan	3
Faktor 7: Penerapan fungsi audit intern	3
Faktor 8: Penerapan fungsi audit ekstern	
Faktor 9: Penerapan manajemen risiko dan strategi anti fraud termasuk sistem pengendalian intern	3
Faktor 10: Batas maksimum pemberian kredit	2
Faktor 11: Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi	3
Faktor 12: Rencana bisnis	3
<b>Nilai Komposit</b>	3
<b>Peringkat Komposit</b>	Cukup Baik
<b>Kesimpulan Akhir</b>	<p>Manajemen BPR telah menerapkan tata kelola perusahaan secara umum dengan cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan prinsip-prinsip tata kelola yang dinilai cukup memadai. Namun demikian, masih terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola yang bersifat cukup signifikan dan memerlukan perhatian lebih lanjut dari manajemen.</p>

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Juni 2025

Faktor	Nilai
<b>Faktor Positif</b>	<p>Pemegang saham BPR merupakan Warga Negara Indonesia dengan kepemilikan saham pengendali sebesar 96,84%. Direksi bertempat tinggal di Cianjur dan telah memiliki tata tertib kerja Direksi. Komisaris juga bertempat tinggal di Cianjur dan telah memiliki tata tertib kerja. Kebijakan benturan kepentingan telah diatur dan diterapkan untuk kepentingan BPR. Fungsi Kepatuhan telah ditunjuk Pejabat Eksekutif, dilengkapi dengan pedoman, serta laporan telah disampaikan kepada OJK. Fungsi Audit Internal telah ditunjuk Pejabat Eksekutif dan memiliki pedoman, serta laporan telah disampaikan. Strategi Anti-Fraud telah ditetapkan dengan penunjukan Pejabat Eksekutif dan dilengkapi pedoman. Batas Maksimum Pemberian Kredit telah diatur dalam kebijakan perkreditan dan tidak terdapat pelanggaran BMPK. Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi telah tersedia dan laporan disampaikan kepada OJK secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rencana Bisnis telah disusun oleh Direksi, disetujui oleh Komisaris, serta telah mempertimbangkan faktor internal dan eksternal.</p>
<b>Faktor Negatif</b>	<p>Namun demikian, dukungan permodalan dari Pemegang Saham dinilai belum optimal terhadap perkembangan kinerja BPR. Penerapan kebijakan benturan kepentingan masih kurang transparan dalam proses pengambilan keputusan dan terdapat potensi intervensi. Fungsi Audit Internal belum sepenuhnya independen. Dalam penerapan BMPK, terdapat kehilangan peluang pemberian pembiayaan karena keterbatasan pemenuhan ketentuan. Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi masih menghadapi keterbatasan dalam kemudahan akses serta pengkinian pedoman. Selain itu, Rencana Bisnis pada tahun sebelumnya belum terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan dan belum sepenuhnya didukung oleh penguatan permodalan BPR.</p>

Form 1001  
Faktor 1: Aspek Pemegang Saham

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Juni 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan	PT BPR DanaPos merupakan perusahaan berbadan hukum Indonesia dan telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat. Pemilik PT BPR DanaPos adalah Bapak Rahmat, Warga Negara Indonesia, dengan kepemilikan saham sebesar 96,84% dari modal disetor. Kepemilikan tersebut telah memenuhi ketentuan POJK Nomor 7 Tahun 2024 Pasal 1 angka 17 huruf b, yang menyatakan bahwa paling sedikit harus terdapat satu pemegang saham dengan kepemilikan saham mencapai 25%. Ketentuan kepemilikan saham tersebut tercantum dalam Akta Notaris Nomor 07 tanggal 18 Oktober 2019.
Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui Rapat Umum Pemegang Saham diatur dalam Anggaran Dasar sebagaimana tercantum dalam Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 Akta Pendirian Nomor 103 Tahun 1994 yang dibuat oleh Notaris Drs. E. Mansoer Wiriaatmadja, S.H. pada tanggal 25 April 1994.
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris	Visi dan misi pengembangan BPR telah dituangkan dalam Rencana Bisnis BPR.
Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris	Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan terhadap perkembangan BPR, dan Laporan Pengawasan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada Semester I tanggal 20 Juni 2025.
Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain	Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan terhadap perkembangan BPR, dan Laporan Pengawasan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada Semester I tanggal 20 Juni 2025.
Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris	Dalam hal benturan kepentingan tidak dapat dihindari, maka kepentingan BPR harus diutamakan dan pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BPR.
Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham	Pengambilan keputusan RUPS berdasarkan hasil musyawarah dan diatur dalam Anggaran Dasar No. 103 Tahun 1994 Pasal 22 dengan notaris Drs. E Mansoer Wiriaatmadja, SH pada tanggal 25 April 1994.
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi	Seluruh pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil dalam pelaksanaan aksi korporasi.
Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya	Perkembangan kinerja BPR belum sepenuhnya sejalan dengan rencana strategis. Hal ini tercermin dari belum adanya penempatan dana dalam bentuk deposito.
Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris	Ya, Pemegang saham tidak melakukan intervensi dan keputusan yang berkaitan dengan adanya benturan kepentingan keputusan berdasarkan musyawarah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BPR.
Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal	Penggunaan laba dan pembagian dividen diatur dalam Anggaran Dasar Nomor 103 Tahun 1994 yang dibuat oleh Notaris Drs. E. Mansoer Wiriaatmadja, S.H. pada tanggal 25 April 1994, sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 dan Pasal 24.

Form 1001  
Faktor 1: Aspek Pemegang Saham

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Juni 2025

Kesimpulan	Keterangan
<b>A. Struktur (S)</b>	
Faktor Positif	PT BPR DanaPos merupakan perusahaan berbadan hukum Indonesia dan telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat. Pemilik PT BPR DanaPos adalah Bapak Rahmat, Warga Negara Indonesia, dengan kepemilikan saham sebesar 96,84% dari modal disetor. Kepemilikan tersebut telah memenuhi ketentuan POJK Nomor 7 Tahun 2024 Pasal 1 angka 17, yang menyatakan bahwa paling sedikit harus terdapat satu pemegang saham dengan kepemilikan saham mencapai 25%. Ketentuan tersebut tercantum dalam Akta Notaris Nomor 7 Tahun 2019.
Faktor Negatif	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui Rapat Umum Pemegang Saham telah diatur dalam Anggaran Dasar sebagaimana tercantum dalam Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 Akta Pendirian Nomor 103 Tahun 1994 yang dibuat oleh Notaris Drs. E. Mansoer Wiriaatmadja, S.H. pada tanggal 25 April 1994. Namun demikian, mekanisme pengambilan keputusan melalui Rapat Umum Pemegang Saham memerlukan waktu yang relatif panjang sehingga berpotensi memperlambat proses pengambilan keputusan.
<b>B. Proses (P)</b>	
Faktor Positif	Visi dan misi pengembangan BPR telah dituangkan dalam Rencana Bisnis BPR dan pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Komisaris. BPR telah mengatur mekanisme untuk menghindari benturan kepentingan, dan dalam hal benturan kepentingan tidak dapat dihindari, maka kepentingan BPR tetap diutamakan. Tata cara pengambilan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham telah diatur secara jelas dalam Anggaran Dasar.
Faktor Negatif	Dukungan permodalan dari pemegang saham belum sepenuhnya optimal. Hal ini tercermin dari belum adanya penempatan dana dalam bentuk tabungan maupun deposito.
<b>C. Hasil (H)</b>	
Faktor Positif	Seluruh pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil dalam pelaksanaan aksi korporasi. Terdapat benturan kepentingan, namun tidak menimbulkan kerugian bagi BPR. Pembagian laba dan penggunaan dana cadangan telah diatur dalam Anggaran Dasar.
Faktor Negatif	Perkembangan kinerja BPR belum sepenuhnya sejalan dengan rencana strategis. Hal ini tercermin dari pencairan deposito milik keluarga pemegang saham serta belum adanya penempatan dana kembali setelah pencairan tersebut.
<b>Nilai Faktor</b>	3

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Juni 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan	Jumlah anggota Direksi BPR telah lengkap sesuai dengan ketentuan, yaitu sebanyak dua orang yang terdiri dari Direktur Utama dan Direktur, sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 7 Tahun 2024 Pasal 44 ayat (1).
Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Ya direktur Utama yaitu bapak Muhammad Ali dan Direktur Bapak Yayat Suryatna, keduanya bertempat tinggal di Cianjur.
Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Ya Direktur Utama yaitu bapak Muhammad Ali dan Direktur Bapak Yayat Suryatna tidak merangkap jabatan di perusahaan/Jasa keuangan/lembaga lain.
Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Direksi menyatakan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, maupun hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan Direksi lainnya, Dewan Komisaris, Komisaris Utama, maupun Pemegang Saham Pengendali.
Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk Satuan Kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi	Struktur organisasi BPR telah disusun dan dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk pemenuhan jabatan Direktur Utama, Direktur, Komisaris, dan Komisaris Utama. Satuan kerja serta Pejabat Eksekutif telah dibentuk. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat rangkap jabatan yang disebabkan oleh keterbatasan SDM.
Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembidangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi	Direksi telah memiliki tata tertib kerja Direksi. Namun, tata tertib tersebut belum direvisi dan belum sepenuhnya memisahkan tugas, tanggung jawab, dan wewenang antara Direktur Utama dan Direktur. Saat ini, tata tertib Direksi sedang dalam proses revisi untuk menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku serta pembagian tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang lebih jelas.
Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR	Direksi telah menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi sebagian karyawan.
Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Sesuai dengan POJK Nomor 9 Tahun 2024 Pasal 27, Direksi tidak menggunakan jasa penasihat atau konsultan independen. Direksi telah melaksanakan tugas dengan baik, menjalankan kegiatan usaha secara hati-hati, serta tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi atau pihak lain yang dapat merugikan BPR selain penerimaan remunerasi yang sah.
Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan	Direktur Utama (Muhammad Ali) telah lulus sertifikasi direksi dengan nomor 64131 1120 6 1545 2024 tanggal 22 Oktober 2024 dan Direktur (Yayat Suryatna) dengan nomor sertifikat kompetensi nomor 64131 1120 6 2107 2024 tanggal 30 Desember 2024.
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi	Direksi telah melaksanakan tugas dengan baik, menjalankan bisnis dengan penuh kehati-hatian dan tidak menggunakan jasa penasihat independen.
Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi	Direksi telah mengimplementasikan sistem pengelolaan BPR yang terintegrasi dan terkoordinasi dengan baik, termasuk penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara menyeluruh.
Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain	Direksi juga secara aktif menindaklanjuti temuan audit internal, audit eksternal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, serta pengawasan dari otoritas terkait.
Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris	Data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu dapat diakses oleh pihak yang berhak memperoleh informasi data sesuai ketentuan yang berlaku.
Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja	Pengambilan keputusan Direksi dilakukan sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Direksi.
Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat	Kebijakan strategis telah diambil berdasarkan pada musyawarah antara Direksi dan Dewan Komisaris.
Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi atau pihak lain yang dapat merugikan BPR selain remunerasi.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Juni 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya	Direksi telah melaksanakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan pengetahuan perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan, dengan mengikuti surveillance direktur, dengan no sertifikat 64131 1120 6 1545 2024 pada tanggal 22 Oktober 2024 dan Direktur dengan sertifikat nomor 54131 1120 6 2107 2024 tanggal 30 Desember 2024.
Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan non-elektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai	Kebijakan strategis BPR telah dikomunikasikan kepada karyawan melalui rapat atau secara berjenjang kepada setiap bagian terkait yang disampaikan secara lisan dan atau tertulis belum melalui media elektronik yang mudah diakses.
Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR/S	Direksi telah menyampaikan bahwa tidak ada keterkaitan sampai dengan derajat kedua baik dengan Direktur lainnya, Komisaris, komisaris utama maupun dengan Pemegang saham pengendali.
Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab	Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan BPR serta menunjukkan peningkatan. kemampuan, pengalaman, dan keahlian yang berdampak positif terhadap peningkatan kinerja organisasi.
Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten	Jumlah Direksi telah lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun demikian, tata tertib Direksi masih dalam proses revisi untuk penyempurnaan pembagian tugas, tanggung jawab, dan wewenang antara Direktur Utama dan Direktur.
Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR	Evaluasi remunerasi juga telah dilakukan, khususnya terhadap karyawan yang masih menerima gaji di bawah Upah Minimum Regional.
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS	Laporan Keuangan Tahun 2024 telah dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 6 Januari 2025. Selain itu, laporan-laporan lainnya telah disampaikan kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan ketentuan OJK secara lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu.
Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR	Visi dan misi BPR telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan.
Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi	Ya, BPR telah memiliki Direktur dan Direktur merangkap Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati	Rapat Direksi telah dilaksanakan secara berkala, didokumentasikan dengan baik, dibagikan kepada seluruh anggota Direksi, serta ditindaklanjuti sesuai dengan keputusan rapat.
Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman dan keahlian Direksi, pengaruh ke organisasi peningkatan kinerja BPR.
Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Laporan-laporan telah disampaikan kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK secara lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Juni 2025

Kesimpulan	Keterangan
<b>A. Struktur (S)</b>	
Faktor Positif	Direktur Utama dan Direktur bertempat tinggal di kota yang sama dengan BPR, tidak merangkap jabatan di perusahaan keuangan lain, tidak memiliki hubungan kerabat dengan Direksi lain, Komisaris, Komisaris Utama dan PSP, telah memiliki tatib direksi, telah lulus sertifikasi direksi, tidak menggunakan jasa penasihat independen.
Faktor Negatif	Jumlah direksi telah lengkap, namun tugas, tanggungjawab dan wewenang belum dipisah/antara Direktur dan Direktur Utama dalam Tatib Direksi.
<b>B. Proses (P)</b>	
Faktor Positif	Direksi telah melaksanakan tugas dengan baik, menjalankan bisnis dengan penuh kehati-hatian dan tidak menggunakan jasa penasihat independen, telah menerapkan tata kelola, MR dan kepatuhan secara terintegrasi, menindaklanjuti temuan Audit intern, audit ekstern dan hasil pengawasan komisaris, data dan informasi yang disampaikan telah akurat, relevan, dan tepat waktu, keputusan yang diambil sesuai pedoman dan tatib kerja, kebijakan yang diambil berdasarkan musyawarah, tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, telah melaksanakan pembelajaran secara berkelanjutan, tatib kerja telah ada, rapat direksi didokumentasikan dengan baik.
Faktor Negatif	Dengan telah diangkatnya Direktur, tatib disesuaikan dalam proses revisi untuk pembagian tugas, tanggungjawab dan wewenang, Remunerasi baru dijalankan pada sebagian karyawan.
<b>C. Hasil (H)</b>	
Faktor Positif	Laporan Keuangan Tahun 2024 telah dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS tanggal 06 Januari 2025, rapat direksi terdokumentasi dengan baik, laporan-laporan telah disampaikan kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK secara lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu.
Faktor Negatif	Jumlah Direksi telah lengkap sesuai peraturan, Tatib dalam proses revisi.
<b>Nilai Faktor</b>	2

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Juni 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Jumlah Komisaris BPR saat ini telah sesuai dengan POJK no 7/2024 pasal 45(1) yaitu 2 orang, Komisaris dan Komisaris Utama.
Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Komisaris utama BPR yaitu H. Dadang Rachmat bertempat tinggal di Kabupaten Cianjur sesuai dengan POJK no.9 tahun 2024 dan Komisari yaitu bapak Kenny rahmat bertempat tinggal di Jakarta.
Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris	Ya, Dewan Komisaris telah memiliki tatib kerja Komisaris.
Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Komisaris Utama BPR tidak merangkap jabatan pada perusahaan keuangan lain, Komisaris BPR Bp. Kenny Rahmat Menjabat sebagai Komisaris pada PT. Blu Teknologi Nusantara.
Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Komisaris Utama tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat ke 2, hubungan keuangan dan kepemilikan saham dengan komisaris, direksi dan pemegang saham pengendali. Komisari tidak memiliki hubungan dengan Direktur Utama dan Direktur, namun memiliki hubungan dengan Pemegang Saham Pengendali (Bp. Rahmat) yang merupakan ayah dari Bp. Kenny Rahmat.
Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen	BPR tidak memiliki Komisaris independen karena modal inti kurang dari 50 M.
Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR	Komisaris Utama telah lulus uji kompetensi dengan sertifikat nomor 64127 1120 6 0844 2022 dan Komisaris dengan sertifikat nomor 64131 1120 6 2131 2024 tanggal 30 Desember 2024.
Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris	Remunerasi Direksi dan dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan RUPS.
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS	Ya, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab dan dengan prinsip kehati-hatian dan tidak memberikan kuasa yg menyebabkan pengalihan tugas dan wewenang.
Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan	Ya, Dewan Komisaris melakukan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola, MR serta kebijakan strategis BPR dan memberikan arahan-arahan untuk perbaikan kinerja.
Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan	Ya, Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan Operasional BPR, kecuali dalam kredit turut menyetujui sesuai dengan limit yang telah ditentukan dalam PKPB Kredit.
Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan	Pengawasan komisaris terhadap tindak lanjut temuan lebih diperhatikan untuk pemenuhan tindak lanjut ke OJK, namun belum meminta direksi menyampaikan dokumen tindak lanjut temuan.
Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, kebijakan operasional BPR	Permintaan penjelasan mengenai permasalahan kinerja BPR disampaikan dalam rapat direksi dan komisaris.
Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten	Tatib kerja komisaris dievaluasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja	Ya, Dewan Komisaris menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas sesuai pedoman dan tatib kerja komisaris.
Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris	Dewan Komisaris meaksanakan rapat secara berkala dan pengambilan keputusan melalui musyawarah.
Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS	Ya, Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi.
Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris	Ya, Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap peningkatan outstanding kredit dan penggalangan dana.

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Juni 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari Komite Remunerasi dan Nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris	Remunerasi dan nominasi bagi direksi ditetapkan langsung dalam RUPS.
Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris	BPR belum memiliki komite yang dibentuk oleh komisaris dikarenakan modal inti BPR kurang dari 50 M.
Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris	Evaluasi terhadap remunerasi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris, ditetapkan langsung melalui RUPS.
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS	Dewan Komisaris telah menyampaikan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.
Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris	Hasil risalah rapat dekom terdokumentasi dengan baik.
Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran	Kebijakan remunerasi ditetapkan langsung dalam RUPS.
Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Laporan yang disampaikan kepada OJK secara lengkap, akurat, kini utuh dan tepat waktu.
Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders	Terdapat peningkatan kemampuan komisaris Utama dengan telah lulus uji kompetensi dengan sertifikat nomor 64127 1120 6 0844 2022 atas nama H. Dadang Rachmat dan Komisaris dengan nomor 64131 1120 6 2131 2024 an Kenny Rahmat.

Kesimpulan	Keterangan
<b>A. Struktur (S)</b>	
Faktor Positif	Komisaris utama BPR yaitu H. Dadang Rachmat bertempat tinggal di Kabupaten Cianjur sesuai peraturan bahwa salah satu dewan komisaris berkedudukan di Provinsi yang sama dengan Kantor Utama BPR, telah ada tatib kerja komisaris dan telah dikiptakan, Dewan Komisaris bersertifikasi dan masih aktif.
Faktor Negatif	Terdapat hubungan kekeluargaan antara Komisaris dengan PSP, yaitu Bapak Rahmat yang merupakan ayah dari Bapak Kenny Rahmat.
<b>B. Proses (P)</b>	
Faktor Positif	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab dan dengan prinsip kehati-hatian dan tidak memberikan kuasa yg menyebabkan pengalihan tugas dan wewenang, melakukan pemantauan pelaksanaan tata kelola, MR serta kebijakan strategis BPR, serta kinerja BPR, rapat dilaksanakan secara berkala.
Faktor Negatif	Evaluasi terhadap remunerasi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak dilakukan oleh Dewan Komisaris, tetapi ditetapkan langsung melalui RUPS.
<b>C. Hasil (H)</b>	
Faktor Positif	Dewan Komisaris telah menyampaikan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS tanggal 06-01-2025, hasil rapat didokumentasikan dengan baik, Laporan yang disampaikan kepada OJK secara lengkap, akurat, kini utuh dan tepat waktu.
Faktor Negatif	Kebijakan remunerasi ditetapkan langsung dalam RUPS.
<b>Nilai Faktor</b>	3

Form 1004  
Faktor 4: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Juni 2025

Kriteria / Indikator		Keterangan
<b>Kesimpulan</b>	<b>Keterangan</b>	
<b>A. Struktur (S)</b>		
Faktor Positif		
Faktor Negatif		
<b>B. Proses (P)</b>		
Faktor Positif		
Faktor Negatif		
<b>C. Hasil (H)</b>		
Faktor Positif		
Faktor Negatif		
<b>Nilai Faktor</b>		

Form 1005  
Faktor 5: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Juni 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi	Kebijakan benturan kepentingan telah diatur dan dituangkan dalam Tata Tertib Direksi.
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan	Pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah dan tidak melibatkan pihak atau unit kerja yang memiliki kepentingan. Keputusan yang diambil tidak menimbulkan kerugian maupun potensi kerugian bagi BPR.
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan	Selama periode Semester I, tidak terdapat benturan kepentingan yang melibatkan Pengurus, Pejabat Eksekutif, maupun pegawai.
Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik	Terdapat benturan kepentingan yang melibatkan Pemegang Saham Pengendali dan Komisaris, yaitu sewa ruang atas nama Joshua yang merupakan putra dari Pemegang Saham Pengendali dan adik dari Komisaris. Harga sewa ditetapkan jauh di bawah harga pasar dan tidak menimbulkan kerugian bagi BPR.
BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik	Pengambilan keputusan telah melalui musyawarah.

Kesimpulan	Keterangan
<b>A. Struktur (S)</b>	
Faktor Positif	Kebijakan benturan kepentingan telah diatur dan dituangkan dalam Tata Tertib Direksi.
Faktor Negatif	Kemungkinan adanya intervensi.
<b>B. Proses (P)</b>	
Faktor Positif	Pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah dan tidak melibatkan pihak atau unit kerja yang memiliki kepentingan. Keputusan yang diambil tidak menimbulkan kerugian maupun potensi kerugian bagi BPR.
Faktor Negatif	Terdapat potensi kurangnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan serta keterbatasan partisipasi dari pihak-pihak terkait.
<b>C. Hasil (H)</b>	
Faktor Positif	Apabila terjadi benturan kepentingan telah diatur dalam Tata Tertib Direksi.
Faktor Negatif	Apabila terjadi konflik kepentingan, hal tersebut berpotensi menimbulkan hubungan yang kurang harmonis di antara para pihak yang terlibat.
<b>Nilai Faktor</b>	2

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Juni 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
BPR memiliki Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR telah memiliki Satuan Kerja Kepatuhan.
Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau menginikasikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan	BPR telah memiliki pedoman kepatuhan telah dikinikasikan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku SEOJK No. 8/SEOJK.03/2025.
BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif	Sehubungan dengan keterbatasan sumber daya manusia, Koordinator Satuan Kerja Kepatuhan dan Pejabat Eksekutif Kepatuhan masih merangkap dengan satuan kerja atau tugas lain.
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini	Kebijakan kepatuhan telah disusun dan disosialisasikan kepada seluruh karyawan.
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan	Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui sosialisasi peraturan baru serta penyesuaian ketentuan internal.
Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan	Pejabat Eksekutif Kepatuhan telah melakukan pemantauan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, melakukan sosialisasi, serta menyusun dan menyampaikan laporan kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan	BPR secara bertahap telah melakukan pemenuhan terhadap ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku, termasuk pemenuhan jumlah Direksi dan Komisaris.
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Laporan telah disampaikan kepada OJK melalui APOLO.

Kesimpulan	Keterangan
<b>A. Struktur (S)</b>	
Faktor Positif	Telah menunjuk PE Kepatuhan, dan telah ada pedoman sebagai acuan dan telah dilakukan pengkinian pedoman disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.
Faktor Negatif	Telah menunjuk PE Kepatuhan, namun masih dirangkap dengan satuan kerja lain.
<b>B. Proses (P)</b>	
Faktor Positif	Kebijakan telah disusun dan disosialisasikan kepada seluruh karyawan, PE telah melakukan pemantauan terhadap kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, mensosialisasikannya dan membuat laporan kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
Faktor Negatif	Terdapat potensi konflik kepentingan antara kepentingan bisnis BPR dan tujuan kepatuhan.
<b>C. Hasil (H)</b>	
Faktor Positif	Laporan telah disampaikan kepada OJK melalui APOLO.
Faktor Negatif	Apabila dukungan manajemen terhadap Fungsi Kepatuhan belum memadai, antara lain dalam penyediaan sumber daya atau tindak lanjut atas rekomendasi kepatuhan, maka efektivitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dapat menurun.
<b>Nilai Faktor</b>	3

Form 1007  
Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Juni 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif Audit Intern.
SKAI atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris	BPR telah memiliki pedoman Audit Intern sebagai acuan pelaksanaan tugas dan telah dilakukan pengkinian sesuai dengan ketentuan SEOJK Nomor 9/SEOJK.03/2025.
SKAI atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional	Pejabat Eksekutif Audit Intern belum sepenuhnya independen karena keterbatasan sumber daya manusia yang menyebabkan adanya perangkapan tugas dengan satuan kerja lain.
SKAI atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama	BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif Audit Intern yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada Satuan Kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif	Pelaksanaan audit intern telah mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kemampuan audit berbasis risiko.
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat	Fungsi Audit Intern dalam menjalankan tugasnya telah berpedoman pada ketentuan yang berlaku dengan tujuan memastikan seluruh aspek kegiatan usaha BPR berjalan sesuai dengan peraturan.
BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern	Pada tahun 2024, sehubungan dengan total aset BPR yang berada di bawah Rp10 miliar, BPR tidak menugaskan pihak auditor eksternal.
Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit	Kegiatan Audit Intern telah mencakup penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, serta pemantauan tindak lanjut atas temuan audit.
BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern	Pejabat Eksekutif Audit Intern telah mengikuti pelatihan audit berbasis risiko (Risk Based Audit/RBA) guna meningkatkan kompetensi dan keterampilan dalam pelaksanaan audit.
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan	Program kerja Audit Intern telah disusun dan disetujui oleh Direktur Utama serta Komisaris Utama.
BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	BPR telah menyampaikan laporan Audit Intern kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu.

Kesimpulan	Keterangan
<b>A. Struktur (S)</b>	
Faktor Positif	BPR sudah memiliki PE Audit, yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama serta telah memiliki pedoman sebagai acuan dalam melaksanakan audit intern.
Faktor Negatif	PE Audit belum independen dikarenakan terbatasnya sdm merangkap dengan satuan tugas lain.
<b>B. Proses (P)</b>	
Faktor Positif	Fungsi audit dalam menjalankan tugas sesuai dengan pedoman dengan harapan seluruh aspek kegiatan dapat berjalan sesuai ketentuan, Kegiatan audit telah mencakup penyusunan program, pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan tindak lanjut, dan pelaporan.
Faktor Negatif	Pada tahun 2024, sehubungan dengan total aset BPR yang berada di bawah Rp10 miliar, BPR tidak menugaskan pihak auditor eksternal.
<b>C. Hasil (H)</b>	
Faktor Positif	Program kerja telah dibuat disetujui oleh direktur utama dan komisaris utama, BPR menyampaikan laporan Audit kepada OJK secara lengkap, akurat, kini utuh dan tepat waktu.
Faktor Negatif	Waktu Pelaksanaan audit yang tidak sesuai serta kurangnya SDM dalam pelaksanaannya.
<b>Nilai Faktor</b>	3

Form 1008  
Faktor 8: Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Juni 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
<b>Kesimpulan</b>	<b>Keterangan</b>
<b>A. Struktur (S)</b>	
Faktor Positif	
Faktor Negatif	
<b>B. Proses (P)</b>	
Faktor Positif	
Faktor Negatif	
<b>C. Hasil (H)</b>	
Faktor Positif	
Faktor Negatif	
<b>Nilai Faktor</b>	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Juni 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR telah menunjuk Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko, Pejabat Eksekutif Strategi Anti Fraud, serta Pejabat Eksekutif APU-PPT.
BPR memiliki dan menginkinkan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko	BPR telah memiliki Pedoman Manajemen Risiko yang disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku.
BPR memiliki dan menginkinkan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Sebagai langkah mitigasi dan pengendalian risiko, BPR telah menyusun Matriks Pengendalian Risiko pada masing-masing satuan kerja.
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko, Strategi Anti Fraud, dan APU-PPT telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.
Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	Direksi telah menyusun Pedoman Manajemen Risiko, namun evaluasi dilakukan apabila terdapat perubahan ketentuan, serta memastikan penerapan Strategi Anti Fraud dan pelaksanaan Program APU-PPT.
Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	Dewan Komisaris telah menyetujui kebijakan Manajemen Risiko, dan evaluasi dilakukan apabila terdapat perubahan ketentuan.
BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko	BPR telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh jenis risiko pada masing-masing satuan kerja.
BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan	BPR telah menerapkan tata kelola, Manajemen Risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung oleh kebijakan dan prosedur yang memadai.
BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR telah menerapkan program APU-PPT dalam kegiatan usaha.
BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR telah menerapkan strategi anti fraud sesuai dengan ketentuan.
BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh	BPR telah menerapkan sistem pengendalian intern pada setiap aktivitas.
BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR berusaha menerapkan Manajemen Risiko atas seluruh risiko meskipun masih terdapat hal yang perlu ditingkatkan lagi.
BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh	BPR telah memiliki sistem informasi NBP Sys yang menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini dan utuh.
Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko	Pada tahun 2025 BPR telah mengikutsertakan petugas terkait dalam pelatihan yang diselenggarakan pihak eksternal.
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik	BPR telah menyampaikan laporan profil risiko kepada OJK melalui APOLO untuk Semester I Tahun 2025 pada bulan Juli 2025.
BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Tidak ada produk dan aktivitas baru yang dijalankan pada tahun 2025.
BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan	Ya, BPR menyampaikan laporan penerapan Strategi Anti Fraud.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Juni 2025

Kesimpulan	Keterangan
<b>A. Struktur (S)</b>	
Faktor Positif	BPR telah menunjuk PE MR dan Strategi Anti Fraud, serta penunjukan PE APU-PPT, pedoman telah dikinikan.
Faktor Negatif	BPR belum mengkinikan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru.
<b>B. Proses (P)</b>	
Faktor Positif	PE MR, Strategi Anti Fraud dan APU PPT telah melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur, direksi menyusun kebijakan dan disetujui.
Faktor Negatif	Namun evaluasi dilakukan bila ada perubahan ketentuan yang berlaku.
<b>C. Hasil (H)</b>	
Faktor Positif	BPR telah menyampaikan laporan profil risiko kepada OJK melalui APOLO untuk semester ke I pada bulan Juli 2025 dan laporan strategi anti fraud.
Faktor Negatif	Keterlambatan penyampaian laporan menyebabkan keputusan yang diambil tidak tepat dan terlambatnya mengatasi risiko dan kegagalan dalam mencegah dan mendeteksi kejahatan.
<b>Nilai Faktor</b>	3

Form 1010  
**Faktor 10: Batas Maksimum Pemberian Kredit**

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

**Nama Lembaga Jasa Keuangan** : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

**Posisi Laporan** : Juni 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Batas maksimum pemberian kredit telah diatur dalam PKPB.
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikasikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan	PKPB telah dikinikasikan disesuaikan dengan kondisi saat ini.
Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan	Proses pemberian kredit kepada pihak terkait telah sesuai ketentuan.
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Laporan BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Direksi.
BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Pada tahun 2025 semester I, tidak ada pelanggaran BMPK.

Kesimpulan	Keterangan
<b>A. Struktur (S)</b>	
Faktor Positif	Batas maksimum pemberian kredit telah diatur dalam PKPB.
Faktor Negatif	Dapat menyebabkan kehilangan kesempatan pemberian pembiayaan karena tidak sesuai ketentuan.
<b>B. Proses (P)</b>	
Faktor Positif	PKPB telah dikinikasikan disesuaikan dengan kondisi saat ini, Proses pemberian kredit kepada pihak terkait telah sesuai ketentuan.
Faktor Negatif	Keterlambatan proses menyebabkan kehilangan kesempatan pemberian kredit kepada nasabah yang membutuhkan.
<b>C. Hasil (H)</b>	
Faktor Positif	Laporan BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Direksi, tidak ada pelanggaran BMPK untuk semester I tahun 2025.
Faktor Negatif	Dapat menyebabkan kehilangan kesempatan untuk mengembangkan kinerja.
<b>Nilai Faktor</b>	2

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Juni 2025

Faktor	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris	Pelaporan internal didukung oleh sistem informasi yang memadai. Saat ini, sistem masih dalam proses penyesuaian dengan ketentuan SAKEP, sedangkan infrastruktur belum mengalami perubahan.
BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan serta sistem teknologi informasi.
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi	Penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi telah memperhatikan prinsip tata kelola dan Manajemen Risiko.
BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Laporan publikasi triwulanan telah disampaikan kepada OJK melalui APOLO secara tepat waktu dengan materi paling sedikit sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan.
BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Laporan tahunan telah disampaikan kepada OJK melalui APOLO secara tepat waktu dengan materi paling sedikit sesuai dengan standar akuntansi keuangan serta dilengkapi dengan pernyataan yang dipersyaratkan.
BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan penggunaan data nasabah sesuai pedoman perlindungan konsumen dan masyarakat, pedoman sedang dalam proses dikinikan.
BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Penyusunan dan penyajian laporan telah dilakukan sesuai dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Terdapat kelebihan perhitungan PPKA dan telah dilakukan perbaikan.
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat	Tidak terdapat penyalahgunaan maupun pemanfaatan rekayasa keuangan dan hukum, baik untuk kepentingan BPR maupun pihak lain.
Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Laporan keuangan tahunan dan laporan publikasi telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu serta dipublikasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu	Laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan telah disampaikan kepada OJK melalui SIPEDULI secara tepat waktu.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Juni 2025

Kesimpulan	Keterangan
<b>A. Struktur (S)</b>	
Faktor Positif	Sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu. Pelaporan internal didukung oleh sistem informasi yang memadai, serta BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.
Faktor Negatif	Karena sistem bersifat tetap, setiap perubahan ketentuan berdampak pada penyesuaian sistem. Saat ini, sistem BPR masih dalam proses penyesuaian dengan ketentuan SAKEP, dengan keterbatasan infrastruktur berupa kapasitas penyimpanan yang belum memadai, potensi keterlambatan pemrosesan data, serta risiko keamanan jaringan.
<b>B. Proses (P)</b>	
Faktor Positif	Laporan keuangan tahunan dan laporan publikasi triwulanan telah disampaikan kepada OJK melalui APOLO secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan. Transparansi informasi mengenai produk, layanan, dan penggunaan data nasabah telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman perlindungan konsumen dan masyarakat.
Faktor Negatif	Pedoman perlindungan konsumen dan masyarakat saat ini masih dalam proses pengkinian.
<b>C. Hasil (H)</b>	
Faktor Positif	Tidak terdapat penyalahgunaan maupun pemanfaatan rekayasa keuangan dan hukum, baik untuk kepentingan BPR maupun pihak lain. Laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan telah disampaikan kepada OJK melalui SIPEDULI secara tepat waktu.
Faktor Negatif	Terdapat keterbatasan kemudahan akses pada sistem yang digunakan.
<b>Nilai Faktor</b>	3

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Juni 2025

Faktor	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR	Rencana Bisnis BPR (RBB) disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris Utama.
Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	RBB BPR mencakup rencana penguatan permodalan yang memengaruhi kegiatan usaha BPR, dengan rencana dan langkah strategis yang disusun untuk jangka pendek dan jangka menengah.
Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur	Dukungan pemegang saham dalam memperkuat permodalan belum sepenuhnya terlaksana. Hal ini tercermin dari belum adanya suntikan dana dalam bentuk penempatan tabungan maupun deposito.
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko	RBB yang disusun telah mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat memengaruhi kinerja BPR, baik faktor internal maupun eksternal.
Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR	Dewan Komisaris secara konsisten melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan RBB, yang dituangkan dalam laporan realisasi RBB dan telah disampaikan pada tanggal sebagaimana tercantum dalam laporan.
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Perubahan Rencana Bisnis BPR untuk tahun 2025 telah disampaikan kepada OJK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham	Realisasi RBB tahun 2025 belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan.

Kesimpulan	Keterangan
<b>A. Struktur (S)</b>	
Faktor Positif	Rencana Bisnis BPR (RBB) disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris Utama.
Faktor Negatif	RBB BPR termasuk rencana penguatan permodalan yang memengaruhi usaha BPR namun rencana dan langkah strategi yang disusun untuk jangka pendek dan menengah, serta Dukungan pemegang saham dalam memperkuat permodalan dalam bentuk penempatan deposito.
<b>B. Proses (P)</b>	
Faktor Positif	RBB yang disusun telah mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi baik internal maupun eksternal.
Faktor Negatif	Melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan operasional dan bisnis yang sudah berjalan dengan tetap memperhatikan proyeksi dan target dari rencana bisnis yang telah dibuat BPR.
<b>C. Hasil (H)</b>	
Faktor Positif	Perubahan Rencana Bisnis BPR untuk tahun 2025 telah disampaikan kepada OJK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Faktor Negatif	Realisasi RBB tahun 2025 belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan.
<b>Nilai Faktor</b>	3

# Tabel 2000 Formasi Sumber Daya Manusia

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Juni 2025

Nama	Jabatan	Status Kepegawaian	Tingkat Pendidikan	Lama Masa Jabatan
Muhammad Ali	110	04	03	3 Tahun 4 Bulan
Yayat Suryatna	120	01	03	0 Tahun 2 Bulan
H. Dadang Rachmat	210	04	02	3 Tahun 4 Bulan
Kenny Rahmat	130	01	03	0 Tahun 2 Bulan
Wina Nengsih	450	04	03	14 Tahun 3 Bulan
Wina Nengsih	450	04	03	14 Tahun 3 Bulan
Wina Nengsih	450	04	03	14 Tahun 3 Bulan
Yanti Susanti	440	04	03	1 Tahun 6 Bulan
Yanti Susanti	450	04	03	6 Tahun 0 Bulan
Yanti Susanti	450	04	03	1 Tahun 1 Bulan
Rita Maria	430	04	99	9 Tahun 8 Bulan
Rita Maria	410	04	99	1 Tahun 4 Bulan
Rita Maria	420	04	99	1 Tahun 4 Bulan
Rita Maria	450	04	99	1 Tahun 8 Bulan
Rita Maria	450	04	99	1 Tahun 6 Bulan
Hermanto	450	04	04	9 Tahun 3 Bulan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Juni 2025

Judul Ketentuan	Nomor Ketentuan Internal	Tanggal Pemberlakuan	Keterangan
PKPB PT. BPR Dana Pos	-	04-04-2016	Bagian Bisnis
Pedoman Survey Kredit	-	06-02-2019	Bagian Bisnis
Pedoman Kredit Pemerintah Desa	-	01-01-2017	Bagian Bisnis
Pedoman Dampak Penyebaran Covid-19	-	30-03-2020	Bagian Bisnis
Pedoman Dampak Penyebaran Covid-19	-	01-10-2022	Bagian Bisnis
Pedoman Kualitas Aset	-	01-01-2017	Bagian Bisnis
Pedoman Keuangan BPR pada Bank Lain	-	27-04-2020	Bagian Bisnis
Pedoman Perlindungan Konsumen	-	31-12-2025	Bagian Bisnis
Pedoman Penerapan Manajemen Risiko	-	10-08-2022	Bagian Manajemen Risiko
Pedoman Fungsi Kepatuhan	006/DIR-BPR/VI/2025	17-10-2025	Bagian Kepatuhan
Pedoman Pelaksanaan Fungsi Audit Intern	005/DIR-BPR/VI/2025	13-06-2025	Bagian Audit Intern
Pedoman Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Penyelenggaraan Teknologi Informasi	-	12-04-2019	Bagian Audit Intern
Pedoman Strategi Anti-Fraud	007/DIR-BPR/X/2024	29-06-2025	Bagian Anti-Fraud
Pedoman APU-PPT	-	30-10-2023	Bagian APU-PPT
Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi dan Dewan Komisaris	006/DIR-BPR/VIII/2024	08-08-2024	Dewan Komisaris
Pedoman Integritas Laporan Keuangan Bank	-	27-12-2024	Bagian Integritas Laporan Keuangan Bank

Form 2002  
Pelaksanaan Sosialisasi dan Pelatihan Berkelanjutan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Juni 2025

Topik Sosialisasi/Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan	Pihak Pelaksana	Nama Pihak Pelaksana	Kategori Peserta	Keterangan Peserta	Jumlah Peserta	Uraian Kegiatan
Pelatihan Laporan Tingkat Kesehatan	31-01-2025	02	Zpro	03	Pejabat Eksekutif Audit Intern	1	Cara pembuatan Laporan Tingkat Kesehatan Bank
Pelatihan Laporan Berkelanjutan	30-04-2025	02	Zpro	03	Pejabat Eksekutif Audit Intern	1	Cara pembuatan Laporan Berkelanjutan
Pelatihan Audit Berbasis Risiko	16-05-2025	02	Zpro	03	Pejabat Eksekutif Audit Intern	1	Cara Pembuatan Hasil Audit
Sosialisasi SE-3/ADK1/2025	16-05-2025	01		01		11	Sosialisasi Peraturan OJK mengenai Pelaporan melalui Sistem Pelaporan OJK dan Transparansi Kondisi Keuangan bagi BPR.
Sosialisasi POJK No. 23 Tahun 2024	09-01-2025	01		01		11	Sosialisasi Peraturan OJK mengenai Pelaporan melalui Sistem Pelaporan OJK dan Transparansi Kondisi Keuangan bagi BPR.
Sosialisasi SEOJK No. 13/SEOJK.08/2024	09-01-2025	01		01		11	Sosialisasi Surat Edaran OJK mengenai Penyusunan dan Penyampaian Laporan Rencana & Laporan Realisasi dan Inklusi Keuangan.
Sosialisasi SEOJK No. 16/SEOJK.03/2024	09-01-2025	01		01		11	Sosialisasi Surat Edaran OJK mengenai Pelaporan melalui Sistem OJK dan Transparansi Kondisi Keuangan bagi BPR.
Sosialisasi SEOJK No. 18/SEOJK.03/2024	09-01-2025	01		01		11	Sosialisasi Surat Edaran OJK mengenai Penilaian Sendiri terhadap Pemenuhan Ketentuan Perlindungan Konsumen.
Sosialisasi SEOJK No. 21/SEOJK.03/2024	26-02-2025	01		01		11	Sosialisasi Surat Edaran OJK mengenai Panduan Akuntansi Perbankan bagi BPR.
Sosialisasi SEOJK No. 2/SEOJK.03/2024	19-03-2025	01		01		11	Sosialisasi Surat Edaran OJK mengenai KPMM dan Pemenuhan Modal Inti Minimum bagi BPR.
Sosialisasi SEOJK No. 8/SEOJK.03/2025	26-05-2025	01		01		11	Sosialisasi Surat Edaran OJK mengenai Penerapan Fungsi Kepatuhan bagi BPR dan BPRS.

Form 2002  
Pelaksanaan Sosialisasi dan Pelatihan Berkelanjutan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Juni 2025

Topik Sosialisasi/Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan	Pihak Pelaksana	Nama Pihak Pelaksana	Kategori Peserta	Keterangan Peserta	Jumlah Peserta	Uraian Kegiatan
Sosialisasi SEOJK No. 9/SEOJK.03/2025	26-05-2025	01		01		11	Sosialisasi Surat Edaran OJK mengenai Penerapan Fungsi Audit Intern bagi BPR dan BPRS.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Juni 2025

Hasil Pengawasan Dewan Komisaris Terhadap Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan	Tindak Lanjut dan Penerapan Budaya Kepatuhan dan Fungsi Kepatuhan	Keterangan
Setelah mendapatkan persetujuan dari Komisaris, Laporan Keuangan PT BPR Dana Pos Tahun 2024 perlu segera diajukan untuk mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).	Laporan Keuangan PT BPR Dana Pos telah diajukan dan RUPS telah dilaksanakan pada tanggal 28 April 2025 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	20250428
Direksi diharapkan untuk memperhatikan ketentuan yang berlaku dengan melengkapi pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham dan menyusun akta notaris terkait perubahan susunan pengurus perusahaan.	Proses pengurusan telah selesai, termasuk penyelesaian administrasi di Kemenkumham RI, serta telah di laporkan kepada OJK. Penetapan disampaikan dalam RUPS pada tanggal 28 April 2025, serta pembuatan Akta Notaris No. 1 Tanggal 2 Mei 2025. Perubahan data juga telah resmi melalui Kemenhukam dengan Nomor AHU-AH.01.09.0220358.	Dikirim ke OJK melalui APOLO pada tanggal 20250508
Melakukan upaya penggalangan dana masyarakat dalam bentuk deposito dan tabungan dengan manfaat atau keuntungan yang lebih menarik dan berbeda dibanding produk pesaing untuk kemudian disalurkan dalam bentuk pinjaman, serta mengupayakan pinjaman antar bank.	Sudah adanya SK dengan nomor 004/DIR-BPR/VI/2025 perihal Permohonan Perubahan dan Penambahan Ketentuan Produk Deposito yang mulai berlaku tanggal 26 Mei 2025.	20250526

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Juni 2025

Peraturan yang Dilanggar	Tanggal Temuan	Uraian Penyimpangan	Upaya yang Telah Dilakukan untuk Mencegah Penyimpangan	Status Penyelesaian atas Penyimpangan Peraturan
Tidak ada peraturan yang dilanggar.	30-06-2025	-	-	01

Form 2005  
Pelaksanaan Pemenuhan Komitmen terhadap Otoritas



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Juni 2025

Uraian Komitmen	Pihak Pemberi Komitmen	Pelaksanaan Komitmen	Pihak Pelaksana Komitmen	Status Pelaksanaan Komitmen
Pemeriksaan Umum Tahun 2024	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Pengurus PT. BPR Danapos	Direksi dan Dewan Komisaris	01

Form 3000  
Ruang Lingkup dan Waktu Pelaksanaan Audit

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Juni 2025

Ruang Lingkup	Tanggal Mulai Pelaksanaan Audit	Tanggal Akhir Pelaksanaan Audit
Jurnal Transaksi Harian	23-01-2025	23-01-2025
Laporan Triwulan	03-02-2025	20-02-2025
Pengadministrasian File & Jaminan Kredit (Legal & Umum)	18-12-2024	23-12-2024
Pemeriksaan file & Jaminan Kredit (Legal & Umum)	12-02-2025	14-02-2025
Pemeriksaan Kas Teller, Kas Kecil & Persediaan Materai (OPS Pusat)	12-02-2025	26-02-2025
Pemeriksaan File & Jaminan Kredit (OPS Pusat)	03-03-2025	21-03-2025
Pemeriksaan File & Jaminan Kredit (Cabang)	03-03-2025	21-03-2025
Pemeriksaan NPL Kantor Pusat Periode Maret 2025 (OPS Pusat)	08-04-2025	08-04-2025
Kekurangan Accrual NPL Cabang Sukabumi bulan Maret 2025 (TI & Cabang)	08-04-2025	08-04-2025
Pemeriksaan NPL Kantor Cabang Periode (TI & Cabang)	01-05-2025	05-05-2025
Proses Transaksi ABA dan Beban (Cabang Sukabumi)	10-06-2025	12-06-2025
Dokumen Kredit dan Proses Pemberian Kredit (OPS Pusat)	10-06-2025	25-06-2025

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Juni 2025

Fakta yang Terjadi	Tanggal Kejadian	Penyebab Penyimpangan	Dampak Penyimpangan
Terdapat penetapan kualitas kredit yang tidak sesuai	30-04-2025	Ketidakkuratan dalam penetapan kolektibilitas an Cincin Rohani dengan No. PK 5480/PR-BNT/06-09/17 menurut sistem dengan kolektibilitas 4 (Diragukan) dengan tunggakan pokok selama 19 Bulan (549 hari), dan tunggakan bunga selama 7 Bulan (183 hari), seharusnya dengan tunggakan (549 hari) adalah kolektibilitas 5 (Macet) dengan Outstanding Kredit sebesar Rp 10.816.765,- serta dari 3 (tiga) sampel yang diperiksa terdapat perbedaan perhitungan hari tunggakan.	Terdapat risiko salah saji dalam laporan bulanan, terdapat kekurangan dalam pembentukan ppka sebesar 50%, karena dengan kolektibilitas 4 (Duragukan) PPKA yang dibentuk sebesar 50%, sementara kolektibilitas 5 (Macet) PPKA dibentuk sebesar 100%.
Penginputan angsuran yang setoran diterima melalui Bank (ABA)	20-05-2025	Terdapat ketidakakuratan/kesalahan input besar angsuran yang di kredit ke rekening debitur, tidak sesuai dengan besar jumlah yang disetorkan oleh bendahara, Petugas merupakan karyawan baru sehingga kurang paham dan kurang teliti dalam melakukan pembukuan, Kekosongan kepala Cabang Sukabumi menyebabkan tidak adanya supervisi terhadap pekerjaan di Cabang.	Kelebihan atau kekurangan pembayaran yang diterima, kehilangan pendapatan yang seharusnya diterima dan kehilangan kepercayaan dari mitra.

Form 3002  
Kesimpulan Audit dan Pernyataan Auditor

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Juni 2025

Kesimpulan Audit	Pernyataan Auditor
Dari hasil pemeriksaan Audit Intern, bahwa prosedur yang mengatur hal tersebut sudah ada, namun dalam pelaksanaannya belum sesuai.	Audit Intern telah melaksanakan audit sesuai dengan standar audit dan prosedur yang berlaku.
Bahwa pelaporan triwulan ke IV Tahun 2024 telah disampaikan tepat waktu, namun terdapat ketidakakuratan perhitungan modal inti yang berpengaruh pada laporan lainnya dan petugas pelaksana tidak sesuai SOP BPR Dana Pos, serta SOP yang berlaku masih mengacu pada Bank Indonesia.	Audit Intern telah dilaksanakan sesuai dengan standar Audit serta mengacu pada prosedur OPS tentang Pelaporan, dan ketentuan yang berlaku SEOJK No. 24/SEOJK.03/2019 dan POJK No. 23 Tahun 2024.
Bahwa pengelolaan file dan Jaminan telah dilakukan dengan baik serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku di KSP Nusantara, serta kepatuhan pada ketentuan telah dilaksanakan, namun ada kekurangan untuk kelengkapan dokumen.	Pelaksanaan Audit telah sesuai dengan standar pelaksanaan fungsi Audit Intern.
Pada prinsipnya proses pemberian kredit telah dilaksanakan sesuai kebijakan dan tata kelola yang baik, serta risiko telah dimitigasi dengan baik, ketidakakuratan pencatatan alamat dikarenakan data nasabah yang diterima berbeda dengan yang diserahkan demikian juga dengan pencatatan jaminan.	Pelaksanaan Audit telah sesuai dengan standar pelaksanaan fungsi Audit Intern, dan SOP Penerimaan Dan Pengeluaran File Kredit & Jaminan serta PKS dengan KSP Nusantara.
Bahwa pelaporan triwulan ke IV Tahun 2024 telah disampaikan tepat waktu, namun terdapat ketidakakuratan perhitungan modal inti yang berpengaruh pada laporan lainnya dan petugas pelaksana tidak sesuai SOP BPR Dana Pos, serta SOP yang berlaku masih mengacu pada Bank Indonesia.	Pelaksanaan Audit telah sesuai dengan standar pelaksanaan fungsi Audit Intern serta SOP Kas Teller dan SEOJK No. 21/SEOJK.03/2024 tentang Panduan Akuntansi.
Pada prinsipnya proses pemberian kredit telah dilaksanakan sesuai kebijakan dan tata kelola yang baik, serta risiko telah dimitigasi dengan baik, ketidakakuratan pencatatan alamat dikarenakan data nasabah yang diterima berbeda dengan yang diserahkan demikian juga dengan pencatatan jaminan.	Pelaksanaan Audit telah sesuai dengan standar pelaksanaan fungsi Audit Intern BPR (SPFAI-BPR) dan PKPB Kredit.
Pada prinsipnya proses pemberian kredit telah dilaksanakan sesuai kebijakan dan tata kelola yang baik, serta risiko telah dimitigasi dengan baik, ketidakakuratan pencatatan nomor rekening dikarenakan kurang teliti dari petugas.	Pelaksanaan Audit tersebut telah dilakukan sesuai dengan Standar pelaksanaan Audit Intern BPR (SPFAI-BPR) dan POJK No. 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktivitas dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif BPR.
Pada prinsipnya proses pemberian kredit telah dilaksanakan sesuai kebijakan dan tata kelola yang baik, serta risiko telah dimitigasi dengan baik, ketidakakuratan pencatatan nomor rekening dikarenakan kurang teliti dari petugas.	Pelaksanaan Audit tersebut telah dilakukan sesuai dengan standar pelaksanaan Audit Intern serta PKPB Kredit dan PKS No. 138/BPR-DP/VIII/2022 dengan KSP Nusantara.
Untuk cabang kekurangan pengakuan Accrual dari petugas langsung input hasil system tanpa pengecekan ulang.	Pelaksanaan Audit tersebut telah dilakukan sesuai dengan standar pelaksanaan fungsi audit intern serta SEOJK No. 21/SEOJK.03/2024 tentang Panduan Akuntansi Perbankan bagi Bank Perekonomian Rakyat, pada Bab V Kredit yang diberikan 5.1.2 G Pada saat kredit tersebut diklasifikasikan sebagai kredit non performing, maka BPR membatalkan bunga maka kredit (bunga kontraktual) yang sudah diakui sebagai pendapatan tetapi belum dibayar debitur dan bunga yang akan dibatalkan tersebut diakui sebagai tagihan kontijensi (pendapatan bunga kredit dalam penyelesaian).
Pada prinsipnya system telah sesuai dalam menetapkan kualitas kredit, terjadi perbedaan dikarenakan debitur merupakan kredit yang direstruk covid menjadi lancar, namun setelah covid dinyatakan berakhir kolektibilitas belum dilakukan perubahan.	Pelaksanaan Audit tersebut telah dilakukan sesuai dengan Standar pelaksanaan Audit Intern BPR (SPFAI-BPR) dan POJK No. 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktivitas dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif BPR.
Pada prinsipnya system telah sesuai dalam menetapkan kualitas kredit, terjadi perbedaan dikarenakan debitur merupakan kredit yang direstruk covid menjadi lancar, namun setelah covid dinyatakan berakhir kolektibilitas belum dilakukan perubahan.	Pelaksanaan Audit telah sesuai dengan standar pelaksanaan fungsi Audit Intern BPR (SPFAI-BPR) dan SEOJK No. 21/SEOJK.03/2024 tentang Panduan Akuntansi. PKS antara PT. BPR Dana Pos dengan RSUD Bunut.
Proses pengadministrasian file dan jaminan, pada prinsipnya telah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Penyimpanan File dan Jaminan telah berurut sesuai penomoran sehingga memudahkan dalam pencairan. Namun dalam proses penerimaan file dan jaminan kredit karyawan KSP dan penerusan channeling terjadi keterlambatan.	Pelaksanaan Audit telah sesuai dengan standar pelaksanaan fungsi Audit Intern BPR (SPFAI-BPR).

Form 3003  
**Rekomendasi Auditor, Tanggapan Auditee, dan Tindak Lanjut/Rekomendasi Auditee**

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

**Nama Lembaga Jasa Keuangan** : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

**Posisi Laporan** : Juni 2025

Penyimpangan	Usulan Langkah Perbaikan	Tindak Lanjut/Komitmen Auditee	Uraian Komitmen Auditee	Batas Waktu Penyelesaian Tindak Lanjut/Komitmen
Terdapat Penarikan Tabungan An Moch Faizal Hamzah, Penerima & Penarik An Steffy Yolanda tidak sesuai dengan SOP/OPS/002 tentang Penarikan Uang melalui Teller dan SOP/OPS/004 tentang Penutupan Tabungan oleh Nasabah.	Agar pimpinan cabang segera melakukan peningkatan pemahaman terkait prosedur penarikan uang melalui teller dan prosedur penutupan tabungan, Agar Pimpinan Cabang langsung memberikan supervisi kepada bagian terkait mengenai kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan sehingga data-data yang dilampirkan terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.	Akan dilengkapi dan akan dilakukan supervisi untuk meningkatkan pemahaman terkait SOP.	Akan dilampirkan berkas-berkas pendukung berupa: Kartu Keluarga, Akta Kematian, Surat Keterangan Ahli Waris & Surat Pernyataan Ahli Waris.	10-02-2025
Ketidakakuratan perhitungan Modal Inti, Ketidakakuratan perhitungan NIM, Ketidakakuratan perhitungan LDR. Hal tersebut tidak sesuai dengan prosedur operasional tentang Pelaporan SEOJK No. 24/SEOJK.03/2019 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum BPR, dan POJK No. 23 Tahun 2024 tentang Pelaporan.	Agar SOP yang berlaku disesuaikan dengan regulasi, agar dilakukan supervisi oleh pimpinan untuk pengecekan laporan sebelum disampaikan ke pihak Otoritas, sehingga tidak terjadi kesalahan berulang. Terutama untuk pelaporan-pelaporan yang disampaikan pada triwulan ke-II dan triwulan ke-IV, dikarenakan akan berpengaruh ke pelaporan-pelaporan lainnya.	Bag. Operasional mengacu pada SOP dan SK petugas, laporan ada dibagian IT, kedepannya akan dilakukan koordinasi.	Kedepannya sebelum pengiriman laporan bagian terkait akan berkoordinasi.	30-06-2025
Tidak ada bukti flagging, tidak terdapat jadwal angsuran a.n lka terdapat perbedaan penerimaan, belum ada SLIK Checking tidak sesuai dengan PKPB Kredit dan PKS antara PT. BPR Danapos dengan KSP Nusantara.	Agar dipastikan setiap debitur penerusan pinjaman (channeling) telah dilakukan flagging dengan melampirkan bukti flagging, agar melampirkan jadwal pembayaran angsuran, agar debitur penerusan pinjaman (channeling) dilakukan SLIK Checking, Agar PIC BPR untuk kredit penerusan pinjaman (Channeling) berkoordinasi dengan PIC KSP Nusantara untuk pemenuhan kelengkapan data-data tersebut, serta mengkonfirmasi mengenai adanya perbedaan pencatatan penerimaan uang.	Akan berkoordinasi dengan bagian terkait di KSP Nusantara untk pemenuhan kekurangan dokumen.	Untuk flagging dan kartu ang. akan dilengkapi dan akan dilakukan SLIK Checking.	28-02-2025
Adanya file dan jaminan yang belum diterima, Terdapat peminjaman file kredit (Cab. Sukabumi), SOP Penerimaan, Penyimpanan dan Pengeluaran File tidak disesuaikan dengan kondisi saat ini. Ketiga temuan tersebut tidak sesuai dengan PKS BPR Dana Pos dengan KSP Nusantara, dan SOP Penerimaan dan Pengeluaran File Kredit dan Jaminan.	Agar SOP Penerimaan, Penyimpanan dan Pengeluaran File dan Jaminan segera disesuaikan dengan kondisi BPR saat ini. Penerimaan, Penyimpanan dan Pengeluaran File dan Jaminan yang sudah tidak relevan dengan kondisi BPR saat ini, diubah dan disesuaikan dengan kondisi sebenarnya.	SOP akan disesuaikan dengan kondisi saat ini.	SOP Penerimaan dan Pengeluaran File Kredit dan Jaminan akan direvisi.	28-02-2025
Terdapat salah saji dalam penjumlahan kelebihan Kas Teller, dibukukan pada Kas Khasanah akun 111100 seharusnya pada akun PNO. Kelebihan Kas 514300.	Agar dilakukan reklas jurnal pada akun Db 111100 Rp. 39,- Kr 514300 Rp 39,-	Akan dilakukan reklas	Telah dilakukan reklas jurnal Db 111100 Rp 39,- Kr 514300 Rp 39,-	28-02-2025
Terdapat ketidakakuratan dalam pencatatan alamat a.n Diah Pitaloka, Isroq Miharja dan Anak Agung Putri Swandewi. Tidak sesuai dengan PKPB Kredit.	Agar dilakukan pemeriksaan kembali antara pencatatan pada sistem dengan KTP yang dilampirkan debitur untuk memastikan data alamat yang diinput telah akurat dan sesuai. Untuk debitur yang telah tercatat sebagai nasabah agar dilakukan pengecekan atau update data nasabah. Sebelum pencetakan Perjanjian Kredit agar dilakukan verifikasi data yang dilampirkan dengan yang diinput, sehingga kesalahan tidak terulang. Untuk ketiga debitur tersebut agar dilakukan perbaikan pencatatan.	Agar dilakukan perbaikan.	Akan diperbaiki data alamat disesuaikan dengan KTP yang berlaku.	30-06-2025
Terdapat ketidakakuratan Jaminan yang diterima tidak sesuai dengan yang tercatat dalam Perjanjian Kredit a.n Nurhasanah, Kredit Karyawan Kontrak RS Bunut. Tidak sesuai dengan PKPB Kredit, dan SK Dir No. 001/DIR-BPR/II/2023	Penting untuk memeriksa jaminan yang diterima masih berlaku. Agar diminta perjanjian kontrak kerja yang masih berlaku sesuai yang tercatat pada PK yaitu No. 445/814/05/UM.RSU	Akan segera dilakukan perbaikan.	Akan diperbaiki pada PK, tanda terima jaminan dan dimintakan kembali Perjanjian Kerja yang terakhir berlaku.	27-03-2025
Terdapat tunggakan Kredit Karyawan KSP Nusantara yang seharusnya lancar karena pembayaran angsuran melalui pemotongan gaji oleh SDM, a.n Gestiani Lamsaurma Sinaga No Rek Kredit 0010101437727018 tidak sesuai dengan PKPB Kredit, PKS Nomor 138/BPR-DP/VIII/2022	Penting untuk segera dilakukan reklas angsuran sehingga tunggakan angsuran a.n Gestiani dapat diselesaikan. Db 001-0101-2-10-000154 Rp 1.230.496,- Kr 001-0101-2-10-000153 Rp 1.230.496,-. Segera dilakukan pemotongan angsuran Kredit a.n Gestiani Lamsaurma Sinaga	Segera akan di reklas	Untuk flagging dan kartu ang. akan dilengkapi dan akan dilakukan SLIK Checking.	28-02-2025

Form 3003  
**Rekomendasi Auditor, Tanggapan Auditee, dan Tindak Lanjut/Rekomendasi Auditee**

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

**Nama Lembaga Jasa Keuangan** : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

**Posisi Laporan** : Juni 2025

Penyimpangan	Usulan Langkah Perbaikan	Tindak Lanjut/Komitmen Auditee	Uraian Komitmen Auditee	Batas Waktu Penyelesaian Tindak Lanjut/Komitmen
Terdapat ketidakakuratan perhitungan Accrual NPL periode Maret 2025 pada akun Pend. Bng Dlm Penyelesaian akun 001-0202-1-00-421100 (Cab. Sukabumi) sebesar Rp 77.605.911,- sementara yang tercatat pada rincian NPL sebesar Rp 78.406.664,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp 800.753,-	Penting untuk dilakukan pengecekan perhitungan sebelum dilakukan jurnal oleh sistem. Agar dilakukan jurnal ke rekening kontijensi Db 001-0201-1-00-421100 Pend. Bng Dlm Penyelesaian sebesar Rp 1.145.569,- Agar dilakukan jurnal pembayaran angsuran bunga ke rekening kontijensi Kr 001-0201-1-00-421100 Pend. Bng Dlm Penyelesaian sebesar Rp 344.816,-	Akan diubah manual ke rincian pendapatan bunga dalam penyelesaian di rekening administratif pada Laporan Bulanan.	Pada Lapbul telah disesuaikan.	10-04-2025
Terdapat ketidakakuratan dalam penetapan kolektibilitas a.n Cincin Rohani dengan No. PK 5480/PR-BNT/06-09/17 pada Cabang Sukabumi dan perbedaan penetapan hari tunggakan. Tidak sesuai dengan POJK No. 1 Tahun 2024 Pasal 19 (3) tentang Kualitas Aset.	Penting untuk dilakukan pengecekan kolektibilitas yang ditetapkan sistem apakah sudah sesuai dengan lama tunggakan. Agar pengecekan senantiasa dilakukan secara berkesinambungan sehingga kesalahan seupa tidak terulang. Agar dilakukan pengecekan hari tunggakan untuk seluruh debitur dengan kualitas 2, 3, 4, dan 5. Serta agar disesuaikan hari tunggakan dengan yang seharusnya. Untuk kesalahan kolektibilitas a.n Cincin agar segera diperbaiki dari 4 ke 5 sehingga antara sistem sesuai dengan yang seharusnya. Segera dibentuk kekurangan PPKA.	Akan dilakukan pengecekan dan penjurnalan kekurangan PPKA.	Telah dilakukan pengecekan seluruh kredit dengan kualitas 1 ada tunggakan dan kualitas 2, 3, 4, dan 5 dan kekurangan PPKA akan otomatis terbentuk begitu kolektibilitas disesuaikan.	30-05-2025
Ketidakakuratan/kesalahan input dalam pembukuan angsuran kredit RSUD Bunut periode angsuran bulan Mei 2025 a.n Deny Tisna, Nazmudin, Syelvy A, Yayan Sopiyan, Rina A, dan Nurhasanah. Tidak sesuai dengan SEOJK No. 21/SEOJK.03/2024 tentang Panduan Akuntansi, serta PKS antara PT. BPR Dana Pos dengan RSUD Bunut.	Penting untuk memastikan bahwa pembukuan setoran dilakukan dengan akurat dan teliti untuk menghindari dampak-dampak diatas. Agar ditingkatkan pemahaman petugas mengenai proses penginputan angsuran yang dipotong oleh Bendahara. Agar menjadi perhatian pihak Manajemen mengenai kekosongan Kepala Cabang Sukabumi. Agar segera dilakukan penjurnalan yang seharusnya.	Kepada Petugas akan diberikan pemahaman mengenai penginputan angsuran melalui setoran antar bank, serta akan dilakukan jurnal perbaikan.	Telah dilakukan jurnal perbaikan.	20-06-2025
Belum ada analisa keuangan untuk Kredit Karyawan KSP Nusantara sebanyak 55 debitur periode pencairan bulan November 2024 sd Mei 2025. Kredit Penerusan Channeling belum ada bukti flagging sebanyak 6 debitur a.n Sopiya, Nany Suwarny, Emah, Amas, Nandang Hadjar, dan Baniah. Kelebihan Pemotongan Asuransi a.n Aco dipotong sebesar Rp 458.000,- Tidak sesuai dengan SEOJK No. 21/SEOJK.03/2024 tentang Panduan Akuntansi dan PKS PT. BPR Dana Pos dengan KSP Nusantara.	Agar segera dibuatkan analisa keuangan. Agar segera dimintakan bukti telah dilakukan flagging. Agar di kredit kembali ke rekening nasabah sebesar Rp 82.500,-	Akan segera dibuat analisa keuangan. Akan segera dimintakan bukti flagging. Akan segera dilakukan jurnal koreksi untuk kelebihan pemotongan asuransi.	Akan segera dibuat analisa keuangan. Akan segera dimintakan bukti flagging. Akan segera dilakukan jurnal koreksi untuk kelebihan pemotongan asuransi.	28-02-2025

Form 3004  
Hasil Pemantauan Komitmen Auditee

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dana Pos

Posisi Laporan : Juni 2025

Realisasi Komitmen Auditee	Hasil Pemantauan Komitmen	Status Realisasi Komitmen Auditee
Komitmen telah dipenuhi pada tanggal 11 Februari 2025	Kelengkapan berkasi telah dipenuhi.	01
Pada periode pelaporan berikutnya akan berkoordinasi sebelum laporan disampaikan ke pihak otoritas.	Perhitungan telah disesuaikan dengan ketentuan, namun perubahan SOP masih dalam proses.	02
Kekurangan dokumen telah dipenuhi 20250227	Kekurangan dokumen telah diterima.	01
Temuan telah ditindak lanjuti.	SOP Penerimaan dan Pengeluaran file kredit dan jaminan telah direvisi.	01
Reklas telah dijalankan.	Posisi Kas Khasanah telah sesuai dengan uang real.	01
Belum terealisasi.	Masih dalam proses perbaikan.	02
Telah diserahkan kontrak kerja terakhir.	Telah diperbaiki 20250408	01
Reklas telah dijalankan.	Reklas dijalankan tanggal 20250408	01
Telah dijalankan.	Reklas telah dijalankan	01
Telah dilakukan pengecekan kualitas kredit dan telah disesuaikan.	Penyesuaian kolektibilitas/kualitas kredit dijalankan pada akhir bulan Mei (28 Mei 2025).	01
Telah dilakukan jurnal.	Perbaikan dijalankan 20250613	01
Belum terealisasi.	Masih dalam proses perbaikan.	02